

**KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA KOPERASI DALAM
MENINGKATKAN PROFITABILITAS USAHA DALAM PERSPEKTIF
AKAD SYIRKAH INAN
(Suatu Penelitian Pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHALIJAH

NIM. 200102130

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1446 H**

**KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA KOPERASI DALAM
MENINGKATKAN PROFITABILITAS USAHA DALAM PERSPEKTIF
AKAD SYIRKAH INAN
(Suatu Penelitian Pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

KHALIJAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 200102130

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP.197204261997031002

Pembimbing II



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA KOPERASI DALAM
MENINGKATKAN PROFITABILITAS USAHA DALAM PERSPEKTIF
AKAD SYIRKAH INAN
(Suatu Penelitian Pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: **17 Juli 2024**
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP.197204261997031002

Sekretaris

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
Nip. 199102172018032001

Penguji I

Dr. Khairani, S. Ag, M. Ag.
NIP. 197312242000032001

Penguji II

Muhadi Khalidi, S. H.I, M.Ag
NIDN. 201801040119921062



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH UPT.
PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Khalijah
NIM : 200102130
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Juli 2024
Yang Menyatakan,


Khalijah
NIM.200102130

ABSTRAK

Nama : Khalijah
NIM : 200102130
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Kinerja Dewan Pengawas Syariah Pada Koperasi Dalam Meningkatkan Profitabilitas Usaha Dalam Perspektif Akad *Syirkah Inan* (Suatu Penelitian Pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh)
Tanggal siding : 17 Juli 2024
Tebal skripsi : 105 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata kunci : Dewan Pengawas Syariah, Koperasi, *Syirkah inan*

Koperasi dalam usaha operasionalnya membutuhkan Dewan Pengawas Syariah agar operasional koperasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah demikian juga pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh telah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang akan mengawasi seluruh operasional usaha dan akan tentang produk, akad, sistem penyaluran pembiayaan, dan seluruh produk pada koperasi BMA supaya sesuai dengan prinsip syariah. Permasalahan penelitian yaitu tugas Dewan Pengawas Syariah dalam memantau efektivitas pelaksanaan dan proses pengambilan keputusan untuk mencapai target yang ditetapkan Koperasi Bintang Mandiri Aceh, DPS memastikan memenuhi dan penilaian terhadap pengeluaran produk baru sesuai prinsip syariah dan perspektif *syirkah inan* terhadap kinerja DPS pada Koperasi BMA. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan sosiologis normatif. Pengumpulan hasil data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Bintang Mandiri Aceh menjalankan fungsinya untuk mengontrol dan mengawasi operasional mulai dari produk BMA, SOP operasional usaha hingga pemasaran produk. Dalam menangani ketidaksesuaian dengan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. DPS bertanggungjawab untuk memastikan bahwa proses peluncuran produk baru tidak bertentangan dengan prinsip syariah, transparan, adil, dan berkelanjutan. DPS secara aktif menjalankan kometmennya untuk memastikan bahwa produk koperasi BMA konsisten dengan nilai-nilai syariah tanpa melanggar larangan dan ketentuan yang berlaku. Hal inilah yang menjadi urgensi dewan pengawas di Kopsyah BMA, sehingga operasional Kopsyah BMA dapat berjalan optimal sesuai yang telah ditetapkan dalam AD ART dan juga dapat dijelaskan hasil pengawasan dan evaluasi terutama kesesuaian dengan prinsip syariah. Berdasarkan konsep *syirkah inan*, eksistensi DPS dalam operasional kopsyah BMA telah sesuai dengan prinsip dasarnya sebagai bagian integral koperasi yang memiliki hak mengawasi mewakili pemilik modal pada koperasi ini, sebagai pihak komisaris mengawasi operasional koperasi termasuk kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah termasuk *syirkah inan*.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA: KONSEP PENGAWASAN PADA AKAD SYIRKAH 'INAN.....	17
A. Pengertian Pengawasan pada Implementasi Akad <i>Syirkah 'Inan</i>	17
B. Urgensi Pengawasan pada Operasional Akad <i>Syirkah 'Inan</i>	24
C. Pendapat Ulama tentang kehati-hatian dan Risiko Usaha pada Akad <i>Syirkah 'Inan</i>	29
D. Ketentuan Yuridis Formal tentang Pengawasan Operasional Koperasi dalam Meningkatkan Profitabilitas Usaha Koperasi	34
E. Ketentuan tentang Dewan Pengawas Syariah dan UU Perkoperasian Syariah	41
BAB TIGA: TINJAUAN KONSEP SYIRKAH 'INAN KETENTUAN TENTANG SISTEM KERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA KOPERASI BMA UNTUK MENINGKATKAN PROFIT	47
A. Gambaran Umum Tentang Koperasi Bintang Mandiri Aceh	47
B. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dalam Memantau Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan dan Proses Pengambilan Keputusan Untuk Mencapai Target Yang Ditetapkan Pada Koperasi BMA.....	53
C. Cara Dewan Pengawas Syariah Memenuhi dan Menilai Suatu Prinsip Syariah Atas Pedoman Operasional Dalam Pengeluaran Produk Baru.....	58

D. Perspektif akad <i>Syirkah Inan</i> Terhadap Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh.....	62
BAB EMPAT: PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* rabbi ‘*alamin* puji beserta syukur kepada Allah SWT atas berkat, Rahmat serta Hidayah-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang sudah menuntun umat manusia kepada kedamaian, serta dan membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di jalan Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, Syukur Alhamdulillah oenulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan “**Kinerja Dewan Pengawas Syariah Pada Koperasi Dalam Meningkatkan Profitabilitas Usaha Dalam Perspektif Akad *Syirkah Inan* (Suatu Penelitian Pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh)**”. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kmaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag, M.A selaku Wadec I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadec II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadec III.
2. Ketua program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A beserta seluruh staf dan Ibu Ida Fitriatna, M.Ag selaku Penasehat Akademik serta Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal hingga penelitian ini selesai.

3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I yang sudah meluangkan waktu dan tenaga dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hati dalam membimbing, memberikan arahan dan nasehat sehingga penulis mendapatkan motivasi dan ilmu yang banyak, semoga bapak selalu diberkati dan dilindungi oleh Allah SWT diberi umur panjang serta karir bapak semakin sukses. Ucapan terimakasih sedalamnya kepada ibuk Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan nasehat yang lemah lembut dalam bimbingan penulisan skripsi ini semoga ibuk selalu dilindungi oleh Allah SWT dan umur panjang serta semoga karir ibuk semakin sukses.
4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bnada Aceh.
5. Sebagai ungkapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada orangtua yaitu Apakku tersayang Abdul Najan yang selalu memberikan kasih sayangnya tiada batas, yang selalu mendoakan penulis agar sukses, yang selalu mendukung apapun itu serta selalu memenuhi keinginan penulis sehingga penulis tidak merasa kekecewaan dan Mae ku tersayang Almh Siti Rabunah. Terimakasih atas waktu yang singkat yang sudah membesarkan penulis hingga berada di titik ini walaupun ragamu sudah tidak ada tetapi namamu dan kenanganmu selalu hidup di jiwaku, hanya doa yang mampu penulis hadiahkan semoga Allah SWT selalu melindungimu dan ditempatkan disisinya aminn.
6. Kepada yang tercinta kakakku tersayang dan satu-satunya Endang Sagita yang selalu mejadi support penulis yang selalu memberikan warna kehidupan dan sekaligus pengganti ibu tersayang semoga kasih sayangmu tidak pudar dan terus mengalir seperti air dan tetap menjadi atm penulis.

Dan kepada abang-abangku tersayang dan kakak ipar yang memberikan cintanya, kasih sayang, dan selalu memanjakan penulis dan sekaligus kawan gaduh penulis dirumah yaitu Kamilin, Rajauli, Murahhiban semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan segala urusan dan semakin sukses dalam karir. Dan abang terakhir yaitu Ali Amran terimakasih sudah sabar selama 4 tahun ini dan menjadi atm penulis, menuruti segala keinginan penulis dan tidak pernah mengeluh tentang sifat serta sikap penulis, semoga hal baik selalu menghampirimu dan selalu dilindungi Allah SWT dan semakin sukses karir.

7. Terimakasih kepada sahabat penulis dikampung kurang lebih 16 tahun yaitu Munawarah yang sudah menjadi tempat bercerita ketika dalam masalah, yang selalu memberikan nasehat dan motivasi akan kerasnya hidup ini, yang selalu menghibur ketika sedih, terimakasih sudah memahami sifat dan karakter penulis semoga pertemanan kita sampai maut yang memisahkan.
8. Terimakasih juga kepada kawan seperjuangan Marsyidah yang sudah membantu dan kebersamai penulisan skripsi ini serta seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah.
9. Terakhir tidak kalah istimewa berterimakasih untuk diri sendiri yang merupakan bagian kebahagiaan tersendiri karena telah percaya diri bahwa saya bisa melalui semua ini, terimakasih karena sudah mencintai dan menjadi diri sendiri, terimakasih karna sudah mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tetap memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin hingga mendapatkan sebuah gelar sarjana dan ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga

amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Banda Aceh, 07 Juli 2024

Penulis,

Khalijah



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ḍāl	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٰ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَٰ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba* سَأَلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa* هَوَّلَ -*hauila*

فَعَلَ -*fa'ala* ذُكِرَ -*žukira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَٰ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يُقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبُرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*-Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*-Man istaṭā 'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*-Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*-Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بُيِّعَ مَبَارَكَةً -*-lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقُنْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	75
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	76
Lampiran 3 Daftar Informan Wawancara.....	77
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	78
Lampiran 5 Dokumentasi	79



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syirkah inan merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang memiliki modal atau keahlian tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks *syirkah inan*, para pihak sepakat untuk saling berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Menurut ulama Hanafiah dan ulama Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa *syirkah inan* adalah bentuk kontribusi modal yang diberikan berupa uang yang nominalnya cukup dinilai, dan kedua ulama tersebut tidak mengizinkan modal dalam bentuk aset.¹ Menurut ulama Malikiyah adalah likuiditas modal bukan merupakan syarat sahnya *syirkah inan*, sehingga para pihak diperbolehkan mengikutsertakan modal dalam bentuk aset.²

Dengan demikian pada akad *syirkah inan* ini pihak anggota yang bersangkutan masing-masing memberikan akses dalam kebebasan untuk mengelola (*managing*) kerja sama bisnis dengan sesuai kemampuan dan kinerja dari partner kerja tersebut. Karena pada dasarnya usaha yang dibangun dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) bersama yang akan di bagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan telah disahkan ketika akad berlangsung. Tingkat perubahan pada akad *syirkah inan* sangatlah tinggi, karena pihak yang menginvestasikan modal sesuai kemampuan keuangannya yang dimiliki, demikian juga dengan bagi hasil dapat disepakati bersama baik dari bentuk *profit sharing* maupun *revenue sharing*. Dalam sistem bagi hasil ini terdapat beberapa resiko kerja yang akan di temui oleh pengelola usaha, karena

¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008) hlm.55

² *Ibid*

tingkat bagi hasil yang lebih tinggi meskipun modal yang sudah di keluarkan berbanding balik.³

Di dalam akad *syirkah inan* anggota perkongsian dapat menyetujui kesepakatan berbentuk *tasarruf* dalam operasional usaha dan termasuk pengelolaan pertanggungjawaban resiko yang harus dilakukan karena resiko usaha ini relatif tinggi. Karna itu dalam *managing* usaha dalam bentuk *syirkah inan* ini para pihak secara awal sudah membicarakan dan mendiskusikan terkait resiko yang akan terjadi dalam mengelola usaha ini karena hal tersebut akan berdampak nilai keungan dan penghasilan dari usaha yang dijalankan.⁴ Hubungan antara koperasi dengan *syirkah inan* menciptakan landasan bagi kerjasama yang adil dan berkesinambungan. Dalam konteks koperasi, *syirkah inan* dapat menjadi model kerjasama yang memungkinkan anggota koperasi untuk bersama-sama mengelola usaha dan berbagi hasil keuntungan.

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan operasional lembaga keuangan mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil di bawah sistem keuangan syariah. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).⁵ Seiring perkembangannya, peran BMT semakin dibutuhkan sehingga untuk mengkonfirmasi hal itu terjadi perubahan yang pada awalnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Koperasi berperan positif, langsung atau tidak langsung, bagi Pembangunan nasional Indonesia. Koperasi memainkan peran penting dalam

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009), hlm 168.

⁴ Sayed Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 318.

⁵ 5 Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.150.

meningkatkan Pembangunan ekonomi bagi anggota masyarakat, sesuai dengan tujuan dari koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya. Dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah ikut dalam berperan dalam mengawasi kegiatan tersebut agar berjalan sesuai prinsip syariah.⁶

Koperasi Bintang Mandiri Aceh juga memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh koperasi sendiri untuk mengawasi dan sebagai kelengkapan berjalanya usaha operasional serta untuk memastikan bahwa kinerja dari Perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa serta secara mutlak dalam setiap kegiatan berbasis syariah, memberi aturan, juga sanksi bagi yang melanggar. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa operasional koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fakta yang terjadi di lapangan saat ini, yang terlibat dalam praktik koperasi ini masih belum mengerti atau masih ada kekeliruan terhadap akad-akadnya. Untuk itu dibutuhkan konsultan atau pakar-pakar yang memahami konsep syariah tentang muamalah, sehingga seluruh transaksi di lembaga keuangan syariah dapat sejalan dengan ketentuan syara'. Seperti koperasi-koperasi syariah harus menerapkan sepenuhnya transaksi syariahnya, meskipun masih ada koperasi syariah yang masih menggunakan konsep-konsep konvensional seperti kata *R* peminjaman *R* dengan hutang dan ketika pengembaliannya ada penambahan untuk mencapai keuntungan yang besar. Sebenarnya dalam konsep muamalah sebagai akad *tabarru'* seperti hutang dilakukan sebagai transaksi tolong menolong, namun dengan adanya biaya tambahan telah melanggar konsep dasar dari hutang (*qardh*) itu sendiri, karena hutang dan pinjaman tidak boleh ada tambahan apapun.⁷ Oleh karena itu perlu

⁶ Ninik Widyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT BINA ADI AKSARA, 2003, hlm. 5

⁷ Wawancara Husni Mubarrak, Sebagai Anggota Dewan Pengwas Syariah. Pada Tanggal 23 Desember 2023 di Kampus UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

adanya pengawasan yang dilakukan secara aktif dan tegas dalam memonitor semua kegiatan koperasi syariah dan lembaga-lembaga keuangan lainnya oleh lembaga-lembaga tertentu sebagai pihak eksternal dan juga lembaga atau unsur internal institusi tertentu seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan pengawas syariah ini bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan koperasi, termasuk pengeluaran produk baru, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dipegang teguh oleh koperasi. Dalam konteks pengeluaran produk baru, dewan pengawas syariah perlu memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan koperasi tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, *gharar*, dan *maisir*. Selain itu, aspek etika dan keadilan sosial juga menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan terkait produk baru.

Dalam hal itu perlu adanya pemantauan yang melekat pada masing-masing orang yang terlibat dalam kegiatan keuangan maka perlu hadirnya pengawasan lembaga agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dan tidak menyimpang dari syariah Islam. Pentingnya keberadaan Dewan Pengawas Syariah di koperasi, terutama yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sangat penting untuk memastikan agar kegiatan transparansi, serta akuntabilitas dalam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memastikan bahwa kegiatan koperasi dan transaksi keuangan mematuhi prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah, mereka meninjau dan menyetujui keuangan, aktivitas investasi, dan operasi bisnis untuk memastikan produk tersebut bebas dari unsur-unsur terlarang seperti bunga (riba) dan ambiguitas (*gharar*).⁸ Syariah, yaitu sama-sama melaporkan temuan dan rekomendasinya terkait kepatuhan syariah kepada majelis umum dan pemangku kepentingan terkait.

⁸ Fatarib, Husnul, *Revitalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas di Lembaga Keuangan Syaria'ah Kota Metro*. "Jurnal el-Hekam", Vol. II, No. 1, 2017.

Wawancara penulis lakukan dengan salah seorang anggota DPS Koperasi yang telah besertifikasi DSN yaitu Ihsan Fajri menyatakan bahwa, anggota DPS koperasi memiliki posisi strategis mengawasi internal koperasi baik akad-akad yang digunakan pada koperasi, kinerjanya, serta sistem bagi hasilnya.⁹ Dalam hal ini pihak DPS harus memastikan produk dan jasa koperasi sesuai dengan ketentuan syariah, juga memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS juga harus mengawasi terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah sesuai dengan ketentuan syariat.

Oleh karena itu dengan hadirnya Dewan Pengawas Syariah ini maka operasional koperasi akan terhindar dari *riba*, dan *gharar*. Dengan adanya pengawasan tersebut agar tercipta nilai koperasi dan masyarakat lebih nyaman dan lebih percaya dalam memilih untuk melakukan aktivitas kepada koperasi. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mendalami untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan bentuk karya ilmiah dengan judul “**Kinerja Dewan Pengawas Syariah Pada Koperasi Dalam Meningkatkan Profitabilitas Menurut Akad *Syirkah Inan* (Suatu Penelitian Pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh).**

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugasnya dalam memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan untuk mencapai target yang ditetapkan pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh?

⁹ Wawancara dengan Ihsan Fazri, Sebagai Anggota Dewan Pengwas Syariah. Pada Tanggal 23 Desember 2023 di Kampus UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

2. Bagaimana Dewan Pengawas Syariah memastikan memenuhi dan menilai suatu prinsip syariah atas pedoman operasional dalam pengeluaran produk baru?
3. Bagaimana tinjauan akad *syirkah 'inan* terhadap kinerja dewan pengawas syariah dalam meningkatkan profitabilitas usaha pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini antara lain ialah:

1. Untuk mengetahui Dewan Pengawas Syariah memastikan memenuhi dan menilai suatu prinsip syariah atas pedoman operasional dalam pengeluaran produk baru.
2. Untuk meneliti Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugasnya dalam memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan untuk mencapai target yang ditargetkan.
3. Untuk menganalisis bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap peningkatan profitabilitas dalam perspektif akad *syirkah 'inan*.

D. Penjelasan Istilah

Agar mudah memahami variabel penelitian ini, penulis penting menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, sehingga pembahasan dari variabel menjadi lebih mudah dan jelas dipahami. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris), yang berarti adalah kerja sama. Sedangkan menurut istilah, koperasi adalah suatu

perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.¹⁰

Dalam konteks koperasi syariah, prinsip-prinsip keuangan islam diikuti. Hal ini termasuk menghindari bunga (riba), memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi, dan mematuhi praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, secara sosial. Koperasi dapat terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti tabungan dan investasi, menyediakan jasa keuangan, dan memfasilitasi proyek pengembangan Masyarakat.¹¹

2. Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berdiskusi, pengawas berasal dari kata “awas” yang berarti pengawas.¹² menguasai prinsip muamalah Islam. Selain dari pada itu di lembaga ini dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank atau lembaga keuangan dari sudut syariahnya.¹³

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, setiap bank Islam atau lembaga keuangan Islam di Indonesia, Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, yang secara umum

¹⁰ H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 292.

¹¹ Zaenudin A. Naufal. *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2012. hlm. 152.

¹² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) hlm.289

¹³ Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm.2

bertugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tidak melenceng dari prinsip syariah.¹⁴

3. Profitabilitas

Dalam istilah kata “profit” berarti keuntungan. Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan laba dan laba tersebut dihasilkan dari modal yang dimiliki.¹⁵

Profitabilitas ini sebagai acuan dalam menakar besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah Perusahaan telah menjalankan secara baik dan benar. Pemilik Perusahaan dan terutama pada pihak manajemen Perusahaan akan berusaha dalam meningkatkan keuntungan bagi masa depan Perusahaan. Sedangkan untuk Perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut.¹⁶

4. Akad Syirkah Inan

Istilah kata “syirkah” adalah perkongsian atau kemitraan, dan “inan” megacu pada modal atau kekayaan. Jadi syirkah inan merupakan suatu kerja sama yang dilakukan lebih satu orang yang didasarkan pada modal dan kekayaan.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk mengkaji ulang tentang penelitian terdahulu, sehingga tidak plagiarisme atau duplikasi untuk memenuhi syarat-syarat sah suatu penelitian ilmiah. Di antara penelitian yang telah diselesaikan

¹⁴ Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, (2013) hlm. 156

¹⁵ Permata dkk, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Equity)”. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 12 No. 1. 2014

¹⁶ Fahmi, dkk” *Pengaruh Kecukupan Modal Dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan*”. *Jurnal Ilmiah Bongaya*. No. XIX. 2016

¹⁷ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012). hlm. 111.

oleh penulis sebelumnya hampir sama dengan tulisan ini bertema “Kinerja Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi dalam Meningkatkan Profilitas Akad *Syirkah Inan* (Suatu Penelitian pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh dan Koperasi. Di antara adalah sebagai berikut:

Pertama, dilakukan oleh Hamdan dalam hal ini penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai “*Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad Syirkah ‘Inan*” hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa aspek akuntabilitas pengelolaan usaha diwujudkan manajemen KSPS BMA dengan pembukuan dan pelaporan modal dari seluruh simpanan anggota tetap dan anggota luar biasa, program dan kegiatan, pendapatan dan alokasi bagi hasil serta alokasi modal untuk kegiatan tahun berikutnya, yang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh anggota koperasi, dan dibukukan sebagai laporan pertanggungjawaban oleh manajemen KSPS pada Rapat Anggota Tahunan dan dapat diaudit oleh akuntan publik serta Dinas Koperasi Kota Banda Aceh. Koperasi BMA membagi keuntungan dalam bentuk profit dan loss sharing setelah dikurangi dana cadangan Keuntungan bagi hasil SHU yang diperoleh oleh setiap anggota berbeda-beda sesuai dengan transaksi dan kontribusi modal masing-masing anggota. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dan sistem operasional bagi hasil pada KSPS BMA sudah sesuai dengan konsep syirkah ‘inan, karena pertanggungjawaban risiko kerugian ditanggung secara bersama serta bagi v hasil yang dilakukan pada KSPS BMA sesuai dengan porsi modal masing-masing anggota koperasi.¹⁸

Perbedaan penelitian di atas dengan skripsi Hamdan berfokus pada menganalisis bentuk akuntabilitas dan pelaporan yang dilakukan koperasi terhadap operasional usaha dan mengkorelasikannya dengan sistem bagi hasil yang diperoleh koperasi dengan seluruh anggotanya. Sedangkan penelitian ini

¹⁸ Hamdan “Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh Dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad *Syirkah ‘Inan*” *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2023)

penulis mengkaji keuntungan yang di dapatkan pihak koperasi melalui kerja sama antara anggota koperasi dan pihak lainnya.

Kedua, dilakukan oleh Tiara Salsabila “*Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar*” dalam hal ini penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai tentang menganalisis pembiayaan *murabahah* dan melihat sejauh mana pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera. mengenai mekanisme pembiayaan *murabahah* dan bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap mekanisme pembiayaan tersebut, serta bagaimana pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada pembiayaan *murabahah* di koperasi tersebut berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN MUI. Yaitu dengan mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan memastikan bahawa pembiayaan tersebut sesuai sasaran dan rukun dan akad-akadnya.¹⁹

Perbedaan penelitian di atas berfokus pada pengawasan dewan pengawas syariah terhadap praktik-praktik pembiayaan akad *murabahah* pada koperasi syariah. Sedangkan penelitian ini penulis mengkaji kinerja Dewan Pengawas Syariah terhadap praktik-praktik akad *syrikah inan* kepada kopersai di Bintang Mandiri Aceh.

Ketiga, dilakukan oleh Meina Rismawati “*Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi 212 Mart Syari’ah Dalam Perspektif Fatwa dan Peraturan Perundang-Undangan*” dalam hal ini penulis inging meneliti lebih lanjut mengenai tentang pembagian hasil sisa pada Koperasi 212 Mart Syariah Pengadegan Jakarta Selatan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan terdapat ketidaksesuaian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

¹⁹ Tiara Salsabila “Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2023)

Koperasi terkait ketentuan pembagian sistem hasil pada Koperasi 212 Mart Syari'ah Pengadegan Jakarta Selatan Periode 2019-2020 sebab dalam ketentuan AD/ART telah ditetapkan sebesar 70% keuntungan yang diterapkan . Hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa pembagian sisa hasil usaha dilaksanakan berdasarkan jasa setiap anggota namun pada kenyataannya diberlakukan dengan merata. Pihak 212 Mart Syari'ah Pengadegan Jakarta Selatan belum memiliki keuntungan semenjak awal berdirinya hingga saat ini. Kemudian dalam segi transaksi masih menggunakan transaksi konvensional, hal ini belum sesuai dengan unsur unsur syari'ah.²⁰

Pada penelitian diatas penulis membahas tentang legalitas pembagian SHU koperasi dengan anggotanya yang dilihat dari segi perundang-undangan serta fatwa ulama. Sedangkan penelitian ini penulis melihat dan menganalisis secara sfesifik dengan menggunakan konsep *syirkah inan* sebagai teori untuk menganalisis dan realitas pada pengeloan usaha koperasi dalam meningkatkan profit/keuntungan oleh pihak pengurus.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rama Fitriani, "*Sistem Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Ditinjau Menurut Konsep Syirkah inan.*" Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan dari mengelola koperasi dinyatakan sebagai SHU setelah dikeluarkan semua beban biaya operasional. Perhitungan sisa hasil usaha koperasi Muamalah dilakukan secara tahunan dilaporkan sedalam rapat anggota tahunan (RAT) koperasi. Selanjutnya dalam RAT disepakati pengalokasian pendapatan koperasi sebelum ditetapkan porsi bagi hasil untuk anggota. Koperasi Muamalah keuntungan berdasarkan modal yang diberikan oleh anggota sehingga setiap anggota akan mendapatkan hasil keuntungan yang berbeda-beda sistem bagi hasil yang dipakai dalam *share profit* di koperasi

²⁰ Meina Rismawati "Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi 212 Mart Syariah Dalam Perspektif Fatwa dan Peraturan Perundang-Undangan". (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

Muamalah ini dalam bentuk bagi laba bersih (*netto*). Namun komitmen semua koperasi Muamalah untuk mencapai modal dan asset yang meng-*backup* animo pinjaman anggota oleh karna itu sudah berjalan 5 tahun SHU koperasi Muamalah belum dibagi.²¹

Pada penelitian diatas penulis berfokus pada pembahasan hanya sistem bagi hasil yang focus pada pengurus dan anggota. Sedangkan pada penelitian ini penulis mengkaji dan mendalami bentuk operasional akad *syirkah inan* pada koperasi dalam mencapai profit yang diharapkan pada pengurus dan anggota koperasi.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Mirza Kamal yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*”. Hasil penelitian ini berkaitan dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk *Rahn* dan *Murabahah* adalah melakukan kunjungan ke PT. Bank Aceh Syariah untuk pemeriksaan kebenaran akad, objek serta bukti-bukti akurat, dan memastikan produser atau standard operating procedure (SOP) agar tidak bertentangan dengan aturan syariah. Kemudian praktik pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap produk *Rahn* dan *Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah.

Penelitian diatas berfokus bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap pembiayaan *murabahah* dan dengan lokasi yang berbeda. Sedangkan penelitian ini penulis berfokus pada penelitian dengan lokasi Bintang Mandiri Aceh pada kopearasi dengan menggunakan akad *syirkah inan*.

Dengan demikian, skripsi yang mempunyai kaitan tersebut penulis akan menggunakan sebagai petunjuk dan pedoman referensi untuk kelengkapan pembahasan skripsi penulis.

²¹ Rama Fitri, “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Di Tinjau Menurut Konsep *Syirkah Inan*., (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017)

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau proses yang dilakukan oleh penulis untuk menghasilkan data dan informasi untuk menjawab dan memecahkan permasalahan yang menjadi inti dari kajian yang dibuat secara logika dan teratur. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar ilmiah, maka data-data yang diperoleh harus berupa data yang valid dan objektif serta reliabel.²²

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara penulis dalam menggunakan metode atau strategi yang di gunakan oleh peneliti untuk menyusun dan menganalisis informasi, dalam melaksanakan studi penelitian.²³ Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan sosiologis normatif yang di pakai untuk mendalami permasalahan dari sisi sosiologi yang merupakan kinerja Dewan Pengawas Syariah, pada koperasi BMA yang menerapkan ketentuan koperasi dalam konsep akad *syirkah inan* sebagai aspek normatif dari konsep fiqh muamalah.

Pada aspek normatif dalam bentuk kontrak perjanjian, sistem operasional, dan sistem bagi hasil yang digunakan dan harus diuraikan dengan menggunakan konsep *syirkah inan* yang sudah memiliki aturan dan sistem dalam pembagian keuntungan dan pertanggungans resikonya yang ditetapkan fuqaha melalui proses ijtihad dan telah menjadi konsep yang sudah di standarkan dalam *syirkah inan* dalam fiqh muamalah.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam dan interpretative mengenai fenomena penelitian seperti manusia atau masyarakat sebagai objek

²² Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 24

²³ *Ibid...* hlm. 26

penelitiannya. Metode penelitian ini adalah penulis menggunakan metode wawancara, analisis isi, observasi, dan menggali konteks yang terkait.²⁴

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyelidiki kinerja dewan pengawas dan dewan pengawas syariah terhadap akad *syirkah inan* pada koperasi BMA.

3. Sumber Data

Sumber data mengacu pada tempat atau cara dimana informasi atau data yang diperoleh.²⁵ Dalam penelitian ini penulis memakai dua sumber data yaitu, data primer dan data skunder.

a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari narasumber dari anggota dewan pengawas dan dewan pengawas syariah dan anggota koperasi BMA dengan cara wawancara.²⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang sudah di temukan oleh pihak lain melalui, catatan, makalah penelitian, tesis, Al-Qur'an, hadist, referensi buku yang berkaitan dengan pembahasan, serta akses ke perpustakaan dan jurnal yang bersifat teuntuk menambahkan data tersebut.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi data dalam suatu penelitian.

Berikut Teknik pengumpulan data umumnya melibatkan:

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1

²⁵ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, Cet, Ke-1, 2008), hlm. 113.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 27

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 103.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Dalam proses wawancara penulis mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi mendalam tentang permasalahan yang penulis teliti.²⁸ Adapun respondennya yaitu 3 orang pengurus Koperasi Bintang Mandiri Aceh, 2 anggota dewan pengawas dan 3 anggota pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi mengacu pada proses atau hasil dari mencatat, menyimpan, dan menyusun informasi dalam bentuk tertulis.²⁹ Ini melibatkan dari menghimpun dokumen, memilih dokumen yang terpercaya, baik dalam standar operasional prosedur (SOP), laporan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT), neraca keuangan, kegiatan peneliti saat mewawancarai 2 anggota dewan pengawas syariah pada koperasi Bintang Mandiri Aceh.

5. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019), Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapat Ulama, dan Al-Qur'an serta Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah diartikan.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm.82

²⁹ Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 6

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan dalam karya ilmiah ini terbagi atas 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab lainnya yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan karya ilmiah ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis yang berisi mengenai pengertian pengawasan pada implementasi akad *syirkah inan*, urgensi pengawasan pada operasional akad *syirkah inan*, pendapat ulama tentang kehati-hatian dan risiko usaha pada akad *syirkah inan*, ketentuan yuridis formal tentang pengawasan operasional koperasi dalam meningkatkan profitabilitas usaha koperasi, dan ketentuan dan DPS dalam fatwa dsn dan uu tentang koperasi syariah.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu gambaran umum tentang lokasi penelitian pada koperasi Bintang Mandiri Aceh, cara DPS memenuhi dan menilai suatu prinsip syariah atas pedoman operasional dalam pengeluaran produk baru, pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan untuk mencapai target yang ditetapkan, dan perspektif akad *syirkah inan* terhadap kinerja DPS dalam meningkatkan profitabilitas pada koperasi Bintang Mandiri Aceh.

Bab empat, merupakan pembahasan akhir penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang menyangkut dengan peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

BAB DUA

KONSEP PENGAWASAN PADA AKAD SYIRKAH 'INAN

A. Pengertian Pengawasan pada Implementasi Akad Syirkah 'Inan

Istilah pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “awas” yang bermaksud memberi perhatian dilihat dengan baik, dalam arti melihat dengan baik yaitu melihat segala sesuatu dengan hati-hati dan menyeluruh, kegiatan yang tidak lain dari pada memberikan laporan berdasarkan fakta atau *real* sesuai dengan apa yang diawasi.³⁰

Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *controlling*, yang diartikan dengan kata istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga kata *controlling* ini dengan pengawasan, tetapi dikalangan pakar ahli telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan, jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kendali, supaya membayangkan pengendalian langsung, kegiatan perbaikan yang salah dan meluruskan ke arah yang benar.³¹

Pengawasan dalam pengertian istilah syariah bermakna pemantauan (*isryaf*), pemeriksaan (*muraja'ah*) dan investigasi (*fahsh*) bertujuan untuk menjaga manfaat dan menghindari kehancuran (*idra'mafsadah*)³²

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha

30

³¹ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, “Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 24(1), (2017), hlm. 115-11

³² Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 2

penyelamatan jalanya perusahaan kearah tujuan yang diinginkan yakni tujuan yang telah direncanakan.³³

Pengawasan selain secara manajemen sebagaimana telah penulis jelaskan di atas, terdapat juga beberapa definisi tentang pengawasan dalam konteks fiqh muamalah, sebagaimana dipahami dari arti harfiah pengawasan yaitu *riqabah*, makna *lughawi* penjagaan. Penyelenggaraan atau pemantauan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1,

...إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“*Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian*”.

Sedangkan menurut para ahli masing-masing mempunyai defenisi berbeda menurut G.R Terry mengatakan bahwa pengawasan adalah proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.³⁴ Kemudian Sondang P, Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁵

Pengawasan tidak hanya mencakup pemantauan terhadap kesalahan atau pelanggaran, tetapi pengawasan juga penting dilakukan untuk memastikan tujuan suatu usaha dapat berjalan sesuai dengan regulasi dan target usaha sehingga kegiatan bisnis yang dilakukan akan meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yang akan terukur secara profesional. Pengawasan pada usaha dapat dilakukan pada beberapa lini penting seperti pengawasan operasional usaha, pengawasan kualitas produksi, pengawasan internal usaha

³³ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm 205

³⁴ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm 242

³⁵ Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.

bahkan pada tataran tertentu pengawasan dapat dilakukan untuk kepastian jaminan halal pada produk dan pengawasan pada aspek *shari'a compliance*³⁶ untuk memastikan aspek syariah dapat diimplementasikan secara konsisten pada suatu usaha bisnis yang menggunakan sistem syariah.

Dalam menjalankan tugasnya para pimpinan maupun manajer menjalankan berbagai fungsi manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen di antaranya adalah fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pelaksanaan (*actuating*) dan fungsi pengawasan (*controlling*).

Fungsi terakhir dari manajemen adalah pengawasan (*controlling*) atau pemantauan keberhasilan kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada saat membuat perencanaan, menyusun organisasi atau pengorganisasian. Ketika perusahaan atau organisasi bekerja menuju sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, manajer harus memonitor kegiatan-kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dari perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁷

Proses pengawasan dapat melibatkan pengumpulan informasi, analisis data, dan tindakan korektif atau pencegahan untuk memastikan bahwa tujuan atau standar yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam berbagai konteks, pengawasan dapat dilakukan oleh pihak internal suatu organisasi, pihak eksternal seperti regulator atau lembaga pengawas, atau kombinasi keduanya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang terkendali, dapat dipercaya, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pentingnya pengawasan terletak kepada kemampuannya untuk mencegah masalah,

³⁶ *shari'a compliance* yaitu ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam.

³⁷ Henki Idris Isakh dan Zahrida Wiryawan, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: In Media 2015), hlm 523

mendeteksi ketidaksesuaian atau resiko, serta memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan.

Oleh karena itu bentuk-bentuk pengawasan itu ada beberapa sebagai berikut:

a. *Internal control* (pengawasan intern)

Pengendalian yang dilakukan oleh seseorang atasan kepada bawahannya cakupan dari pengendalian ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan lainnya.³⁸

b. *External control* (pengawasan ekstern)

Pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Pengendalian eksternal ini dapat dilakukan secara formal atau informal, seperti melalui pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat.³⁹

c. *Formal control* (pengawasan resmi)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern dan ekstern.⁴⁰ Contohnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap BUMN dan lainnya.

d. *Informal control* (pengawasan konsumen)

Penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung.⁴¹ Contohnya melalui media masa atau elektronik, dan lainnya.

³⁸ Hasanudin, *Fungsi, Peran dan Mekanisme kerja Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Makalah disampaikan pada Lokakarya DPS Bank Syari'ah se-Indonesia, BI-ASBISINDO, Depok, 22 Juli 2002, hlm.2

³⁹ *Ibid.*.hlm.5

⁴⁰ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, hlm.3.

⁴¹ *Ibid.*.hlm 10

Pengawasan dalam Islam falsafah yang dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Menunaikan amanah adalah kewajiban setiap individu pegawai Muslim, yang harus berhati-hati dan bertaqwa dalam pekerjaannya, selalu menilai diri sebelum dinilai oleh orang lain dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala kegiatannya.

QS. Al-Mujadalah ayat 7

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ
وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَالْأَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ لَا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ
بِمَا عَمِلُوا نَوْمَ الْقَبْرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang ada dilangit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya, dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya, dan tiada (mula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”* (QS. Al-Mujadalah:7)

Dari penjelasan ayat tersebut di atas menerangkan bahwa bagaimana luas, dalam, dan lengkapnya pengetahuan Allah tentang makhluk yang diciptakan-Nya, sejak dari yang kecil sampai kepada yang sebesar-besarnya. Dijelaskan bahwa ilmu Allah mencakup segala yang ada di langit dan bumi, betapa pun kecil dan halusnyanya. Jika ada tiga orang dilangit dan dibumi berbisik-bisik, maka Allah yang keempatnya. Jika yang berbisik dan mengadakan perundingan rahasia itu empat orang, maka Allah yang kelimanya, dan jika yang berbisik dan mengadakan perundingan rahasia itu lima orang maka Allah yang

keenamnya. Bahkan beberapa orang berbisik dan mengadakan perundingan rahasia dan dimana saja mereka melakukannya, pasti Allah mengetahuinya. (Ibnu Katsir Tafsir surat Al-Mujadalah:7).

Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan bahwa kebenaran tentang Allah maha mengetahui segala sesuatu itu, barulah mereka ketahui dihari kiamat nanti, yaitu ketika dikemukakan catatan amal mereka yang didalamnya tercatat seluruh perbuatan yang pernah mereka lakukan selama hidup di dunia, yaitu berupa perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk tidak ada satupun yang dilupakan untuk dicatat.

Begitu juga dengan halnya pada pengaplikasian akad *syirkah inan* harus diawasi agar sesuai berjalan dengan prinsip-prinsip syariah. Pada prinsip *musyarakah* setiap mitra yang melakukan kerja sama dan memiliki hak serta dalam mengoperasikan usaha dari modal bersama yang diinvestasikan. Dalam upaya memurnikan pelayanan instansi keuangan agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam. Dalam kitab *Al-Fiqhu 'alal Madzhab Al-Arba'ah* Abdurrahman al-Jaziry mengartikan bahwa *syirkah inan* adalah kerja yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, jika ada dua pihak maupun lebih dalam melakukan perkongsian dan kemudian mengumpulkan hartanya untuk diproses serta dikembangkan secara bersama-sama dengan catatan, adanya pembagian keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan di awal akad, jika ada dua pihak maupun yang lebih melakukan perkongsian harta, maka bisa saja kerjasama tersebut dijalankan oleh salah satu seorang saja di antara kedua pihak yang melakukan kerjasama dengan prinsip bahwa pihak yang memiliki wewenang untuk menjalankan untuk mengoperasionalkannya (*amil*) akan mendapatkan bagian keuntungan lebih banyak dibandingkan modal yang sudah dikeluarkan.⁴²

⁴² <https://www.gamedia.com/literasi/syirkah-inan/> diakses pada Tanggal 29 Januari 2023.

Kata *syirkah* dari bahasa Arab yang bermakna perkongsian. Sedangkan dalam kamus bahasa Arab *syirkah* artinya perserikatan atau perkongsian.⁴³ Dalam beberapa literatur fiqh muamalah dan sudut pandang para fuqaha *syirkah* atau *musyarakah* merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih bersama-sama dalam menghimpun dan mengelola modal. Artinya bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih atau menyumbang pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi yang sama atau tidak dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara par pihak mitra, dan kerugian akan dibagi sesuai proporsi masing-masing pemodal.⁴⁴

Ulama Malikiyyah mendefinisikan *syirkah* sebagai “suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.”⁴⁵ Dalam mazhab ini pengertian difokuskan pada sistem operasional *syirkah* dengan menekankan bahwa para pihak yang berserikatan dapat memakai modal yang mereka kumpulkan bersama-sama dengan teman kerja atau partner *syirkah*.

Di antara kalangan Ulama Mazhab masih mendefinisikan *syirkah* dalam bentuk *syirkah ‘uqud*, yaitu perjanjian perkongsian yang dibuat dalam bentuk dalam Mazhab Hanafi perkongsian atau *syirkah* mendefinisikan sebagai “akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan”.⁴⁶ Mazhab Hanafi membuat definisi tentang *syirkah* yaitu inti atau point-nya pada modal dan keuntungan, sehingga dengan modal yang digabungkan para pihak dapat mengusahakan untuk mendapatkan *profit* sehingga dapat dibagi secara adil dan sesuai kesepakatan yang dibuat para pihak anggota perkongsian.⁴⁷

⁴³ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009) hlm. 241

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 442

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 165.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007) hlm. 166

⁴⁷ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4...* hlm.141-142

Syirkah inan mempunyai bentuk yang sangat mudah dalam perjanjian, kerjasama karena para fuqaha sudah menjelaskan bahwa bentuk *syirkah* ini mudah memiliki pandangan berbeda terhadap perbedaan atas ketidakmampuan dalam memenuhi modal dan tanggung jawab yang sama dalam melakukan usaha kerjasama. Dalam hal ini disebabkan pada *syirkah inan* secara personalitas sudah dibolehkan berbeda dalam memenuhi dari segi modal dan tanggung jawab para pihak untuk melakukan usaha. Defenisi *syirkah inan* juga memiliki banyak model lain, dalam ini dapat ditelusuri dari berbagai literatur fiqh dan juga muamalah secara lebih khusus.

B. Urgensi Pengawasan Pada Operasional Akad *Syirkah 'Inan*

Urgensi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KKBI), adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan keadaan dimana kita harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindak lanjuti.⁴⁸ Berdasarkan pengertian di atas, urgensi ini merupakan sebuah tingkat kepentingan dan kebutuhan yang diutamakan dan di dahulukan. Sehingga ketika menentukan sebuah keputusan dan pilihan kita harus mampu memilih kebutuhan yang sangat *urgen* dan mendahulukan pemenuhanya diantara kebutuhan atau kegiatan lainnya.

Dalam kegiatan pengawasan pada akad *syirkah inan* ada beberapa poin penting yang dilihat terdahulu sebagai berikut:

a. Mencegah penyalahgunaan

Pengawasan dapat mencegah penyalahgunaan dana atau sumber daya yang dipercayakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam *syirkah inan*. Dengan adanya pengawasan yang baik, potensi penyelewangan atau kecurangan dapat diminimalkan.

b. Memastikan kepatuhan

⁴⁸ Ernawati, *Berhenti Sesaat Untuk Melesat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2021), hlm 133.

Pengawasan membantu memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam *syirkah inan* mematuhi perjanjian yang sudah disepakati. Hal ini termasuk memastikan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal.

c. Mengurangi resiko

Dengan adanya pengawasan yang ketat, resiko-resiko yang mungkin timbul dalam akad *syirkah inan* dapat diidentifikasi dan diminimalkan. Ini juga dapat membantu menjaga salah satunya stabilitas dan keberlanjutan bisnis yang sedang dijalankan.

d. Mendorong pertanggungjawaban

Pengawasan yang paling efektif dapat mendorong pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat dalam kerja akad *syirkah inan*. Ini mencakup pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan bisnis secara keseluruhan.

e. Memastikan keadilan

Pengawasan yang baik akan membantu memastikan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad *syirkah inan* dilakukan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Hal ini penting untuk menjaga hubungan yang baik antara para mitra bisnis.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah diperlukan merupakan kunci dari sebagai yang menjamin semua kegiatan operasional instansi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁹ Pengawasan pada operasional akad *syirkah inan* memiliki keadaan yang paling penting dalam sebuah konteks kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kelancaran pelaksanaan transaksi terhadap bisnis agar tidak menyimpang dari Standar Operating Prosedur (SOP). Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 tahun 2000

⁴⁹ Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, hlm. 13

bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah diperlukan upaya dalam peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan, serta intensitas keikutsertaanya dalam program sosialisasi/peningkatan pada penduduk lokal. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah membahas masalah-masalah dan transaksi-transaksi usaha yang diperlihatkan kepadanya dan memastikan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariah. Sedangkan wewenang Dewan Pengawas Syariah yaitu:⁵⁰

- a. Memberikan pedoman syariah kepada bank untuk pengerahan dana penyaluran dana, dan aktivitas bank lainnya.
- b. Mengadakan perbaikan misalnya suatu produk yang dijalankan tidak sesuai dengan syariah.

Sedangkan masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu:⁵¹

- a. Penetapan masa jabatan dalam 1 (satu) periode anggota Dewan Pengawas Syariah paling lama masa jabatan yang ditetapkan bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yaitu 2 tahun lamanya
- b. Terkait dengan butir 1 (butir) diatas, maka Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat DPS tersebut sampai ditutupnya RUPS tahun yang ke-3 (tiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat DPS yang bersangkutan.
- c. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

⁵⁰ Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana*, hlm. 2

⁵¹ <http://www.scribd.com/doc/4685584/optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-3-agustianto>

Kewajiban Dewan Pengawas Syariah yang telah diatur dalam keputusan DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Pengawas Syariah Nasional MUI memiliki perbedaan dengan yang diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS Pada lembaga keuangan syariah, yakni berupa kewajiban Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:⁵²

- a. Mengikuti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.
- b. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.
- c. Melaporkan aktivitas usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada Dewan Syariah Nasional, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Sedangkan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah terhadap implementasi akad *syirkah inan* sebagai berikut:

- a. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah
Pengawasan operasional membantu memastikan bahwa setiap langkah dalam akad *syirkah inan* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini melibatkan pemastian bahwa kegiatan bisnis tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.
- b. Transparansi dan Keadilan
Dengan Pengawasan yang baik, transparansi operasional dapat dijaga. Ini membantu mencegah ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad *syirkah inan*.
- c. Manajemen Risiko

⁵² Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 15

Operasional yang terawasi dengan baik memungkinkan identifikasi dan manajemen risiko secara efektif. Ini akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diinginkan dan mendukung kelangsungan bisnis.

d. Pemantauan Kinerja

Pengawasan operasional memungkinkan pemantauan kinerja bisnis yang dilakukan melalui akad *syirkah inan*. Ini juga termasuk evaluasi terhadap pencapaian target, efisiensi operasional, dan peningkatan potensi keuntungan.

e. Kepercayaan Pelaku Bisnis

Pelaku bisnis, baik investor maupun mitra bisnis, cenderung lebih percaya pada transaksi yang diawasi dengan baik. Pengawasan operasional membantu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip syariah, dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ini, piha terlibat dapat menghindari tindakan yang dapat merugikan secara syariah.

Sebagaimana tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah yang sudah diuraikan diatas, seorang DPS juga memiliki peranan dan fungsi yang selayaknya dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah. fungsi dan peran DPS dalam lembaga keuangan syariah adalah:⁵³

- a. Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalanya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
- b. DPS harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan.
- c. Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru lembaga keuangan syariah diawasinya.

⁵³ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan syariah*, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.18

- d. DPS bersama dewan komisaris dan direksi, bertugas untuk terus menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan yang dikerjakan lembaga keuangan syariah.
- e. DPS juga bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, melalui media-media yang telah berjalan dan berlaku di masyarakat.

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga memiliki fungsi sebagai berikut:⁵⁴

1. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
2. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

DPS dapat berperan dengan optimal apabila memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai fikih muamalah secara normatif, tetapi harus ditambah dengan pengetahuan dan penguasaan tentang masalah ekonomi, keuangan, sistem dan operasionalnya. Untuk itu optimalisasi peran DPS dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi baik kalangan isntitusi LKMS itu sendiri maupun kepada masyarakat luas tentang peran DPS sangat strategis dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, peran DPS tidak hanya mengawasi operasional LKMS, agar tetap dalam koridor syariah, akan tetapi lebih dari itu DPS mempunyai peran yang lebih besar lagi, yaitu mengembangkan bukan hanya

⁵⁴ Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah ..., hlm. 17.

LKMS, tetapi ekonomi yang berbasis syariah. Keempat peran diatas menunjukkan peran yang sangat strategis yang dapat dilakukan DPS dalam melakukan pengembangan ekonomi yang dilandasi nilai-nilai syariah.

C. Pendapat Ulama tentang kehati-hatian dan Risiko Usaha Pada Akad *Syirkah 'Inan*

Dalam konteks akad *syirkah inan*, ulama umumnya menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjalankan kerjasama bisnis atau investasi bersama antara dua pihak atau lebih. *Syirkah inan* adalah bentuk kerjasama bisnis dimana setiap pihak menyumbangkan modal atau sumber daya untuk kepentingan bersama dan membagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Pendapat ulama tentang kehati-hatian dalam *syirkah inan* mencakup beberapa hal:

1. **Transparansi**

Ulama menekankan pentingnya transparansi dalam menjalankan akad *syirkah inan*. Setiap pihak harus jujur dan terbuka tentang modal yang disumbangkan, tanggung jawab, resiko dan pembagian keuntungan.

2. **Kesesuaian dengan Syariat**

Kerjasama dalam *syirkah inan* haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini termasuk menghindari riba, praktek spekulatif, dan kegiatan yang bertentangan dengan nilai Islam.

3. **Pertimbangan Risiko**

Ulama menyarankan agar setiap pihak dalam *syirkah inan* mempertimbangkan risiko bisnis dengan kehati-hatian sebelum masuk kedalam Kerjasama tersebut.

4. **Keadilan dalam Pembagian Hasil**

Pembagian keuntungan dalam *syirkah inan* harus adil dan sesuai dengan kesepakatan awal. Ulama menekankan pentingnya menjaga keadilan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat.

5. Kesepakatan dalam Kesulitan

Jika terjadi kesulitan atau kerugian dalam bisnis, ulama menekankan pentingnya bersikap bijaksana dan mencari solusi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa melanggar kesepakatan awal.

Secara keseluruhan, ulama menegaskan bahwa kehati-hatian adalah kunci dalam menjalankan akad *syirkah inan* agar bisnis berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam kamus manajemen, risiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau keuntungan atau kemampuan ekonomis.⁵⁵ Risiko merupakan bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadinya nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan. Risiko berhubungan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga.⁵⁶

Definisi risiko menurut Vaughan adalah *risk in uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian), tampaknya ada kesepakatan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian yaitu adalah risiko. Oleh karena itu, risiko itu artinya sama dengan ketidakpastian. Adapun risiko menurut Mamduh M. Hanafi adalah kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan.⁵⁷ Segala sesuatu yang diharapkan sempurna, akan tetapi memungkinkan terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian. Risiko ini juga mempunyai faktor-faktor karakteristik dari risiko yaitu merupakan ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa dan ketidakpastian bila terjadi akan menimbulkan kerugian diantara lainnya adalah:⁵⁸

- a. Berupa kerugian atas harta milik atau kekayaan atau penghasilan, misalnya yang diakibatkan oleh kebakaran, kemalingan, pengangguran, dan sebagainya.

⁵⁵ BN Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: CV. Muliastari, 2003), hlm. 317

⁵⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori dan kasus*, (Bandung: Alfabet, 2011), hlm.196

⁵⁷ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Selemba Empat, 2005) hlm. 15

⁵⁸ *Ibid* ...hlm. 9

- b. Berupa kecelakaan seseorang, misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan.
- c. Berupa tanggung jawab hukum, misalnya risiko dari kejadian atau peristiwa yang dapat merugikan orang lain
- d. Berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar, misalnya terjadi perubahan harga, perubahan selera konsumen dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, yang dimaksud dengan pertanggung jawaban atau asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan ditanggung oleh tertanggung, yang muncul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan.

Sedangkan menurut Pasal 246 KUHD, pertanggung jawaban atau asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dialami karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.⁵⁹

Adapun substansi landasan hukum tentang risiko dalam Islam menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik dimasa yang akan datang, yaitu:

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَارْتَقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

⁵⁹ Mimi Aida. "Analisis pertanggung jawaban risiko kerugian pada pembiayaan Mudharabah di Batul Qiradh Cempaka Al-Mukaramah Banda Aceh". (Skripsi) Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm. 16

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah di perbuatnya untuk hari esok (akhirat): dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Q.S Al-Hasyr: 18)

Sedangkan landasan hukum tentang pertanggung jawaban risiko terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

Imam Ibnu Qayyim menilai ayat diatas memiliki urgensi tersendiri. Beliau menyebutkan bahwa, ayat yang mulia ini memiliki semua jenis bagi kemaslahatan para hamba, di dunia maupun akhirat, baik antara mereka dengan sesama, ataupun dengan Rabbnya. Karena seseorang tidak luput dari dua kewajiban, yaitu kewajiban individualnya terhadap Allah dan kewajiban sosialnya terhadap sesamanya. Dan berikut ada beberapa jenis risiko yang akan dijumpai yaitu:

- a. Risiko pembiayaan, adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini mencakup risiko terkait produk dan risiko pembiayaan.
- b. Risiko pasar, adalah risiko kerugian yang terjadi pada Perusahaan yang dimiliki oleh bank dikarenakan adanya pergerakan variable pasar berupa suku bunga dan nilai tukar, risiko ini terdiri dari risiko tingkat suku bunga, risiko pertukara mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas.
- c. Risiko operasional, adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang memepengaruhi operasional bank. Risiko operasional ini dapat dicegah melalui menggunakan Sumber Daya Manusia yang terlatih di bidang profesinya. Menurut Soetisno Djojosoedarso, macam-macam, risiko dan dibedakan kedalam:
 - a. Menurut sifatnya risiko terbagi
 1. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), yaitu risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja,

misalnya risiko terjadi kebakaran, bencana alam, pencurian dan sebagainya.

2. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif) adalah risiko yang sengaja diciptakan sendiri oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberi keuntungan kepadanya, contohnya utang piutang, perjudian dan sebagainya.
3. Risiko fundamental, adalah risiko penyebabnya tidak dapat diberikan kepada seseorang yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja akan tetapi melibatkan banyak orang, seperti, banjir, angin topan, dan sebagainya.
4. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya seperti kapal kandas, pesawat jatuh, dan sebagainya.
5. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat dibidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keusangan. Risiko penerbangan luar angkasa.

b. Dapat tidaknya suatu risiko dialihkan kepada pihak lain, maka risiko dapat dibedakan kedalam:

1. Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada Perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi asuransi, sehingga semua kerugian menjadi tanggungan pihak Perusahaan asuransi.
2. Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya (tidak dapat diasuransikan), umumnya meliputi, semua jenis risiko spekulatif.

Dan menurut sumber atau penyebab timbulnya risiko dapat dibedakan:

1. Risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam Perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena ulah karyawan sendiri, kecelakaan kerja kesalahan manajemen dan sebagainya.

Menurut Mahmud M. Hanafi, risiko dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

- a. Risiko murni (*pure risk*) merupakan risiko dimana kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Ini membicarakan potensi kerugian untuk risiko tipe ini. Contohnya risiko seperti kecelakaan, kebakaran dan sebagainya.
- b. Risiko spekulatif, yaitu dimana mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam jenis risiko ini, contohnya risiko dalam usaha bisnis. Dalam melakukan bisnis, pelaku selalu mengharapkan keuntungan meskipun potensi ada kerugian.

D. Ketentuan Yuridis Formal tentang Pengawasan Operasional Koperasi dalam Meningkatkan Profitabilitas Usaha Koperasi

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan suatu bentuk lembaga keuangan yang sangat populer dan mengalami perkembangan yang cukup pesat dan memiliki nama dan bentuk yang sangat plural. LKM mengusung misi untuk menumbuh kembangkan perekonomian rakyat yang berdasar atas demokrasi ekonomi. LKM mengalami perubahan sejak tahun 1990-an yang semula bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas usah mikro, serta mengurangi keterikatan terhadap panen-panen yang seringkali dihadapkan dengan resiko gagal.⁶⁰

Pada perjalanannya, LKM dihadapkan pada problem hukum yang bermula dari permasalahan legalitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menghimpun dana simpanan dari masyarakat, yaitu adanya ketentuan dalam Pasal 16 ayat

⁶⁰ Lincolin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja dan Sustainability* (Yogyakarta: Andi, 2008), hlm. iii

(1).⁶¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.⁶² Oleh karena itu, eksistensi LKM sangat membutuhkan regulasi sebagai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang khusus serta komprehensif sehingga dapat memperkuat status legal LKM dan juga dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap nasabah dari segala situasi dan kondisi yang dapat merugikan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasinya LKM, pada tanggal 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Namun ternyata lahirnya regulasi ini memunculkan problem hukum baru bagi LKM. Problem hukum terjadi karena adanya ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 2013 yang mengatur bahwa pendirian LKM disyaratkan dengan bentuk badan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Selanjutnya, pada Pasal 9 tentang Perizinan LKM harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum melakukan dan mengoperasikan kegiatan usahanya.

Berdasarkan pemaparan diatas, prnyusunan memfokuskan penelitian pada sistem pengawasan LKM yang ada di Indonesia dengan mengacu pada pada UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Hal ini didasari karena pada kedua aturan tersebut dinilai terdapat *overlapping* (tumpang tindih) terkait pengaturan pengawasan pada LKM dengan bentuk badan hukum koperasi.

⁶¹ Bunyi Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan “setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri”

⁶² Muhammad Muhtarom, “harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro,” *Yustisia*, vol. 3 No. 2 (Mei – Agustus 2014), hlm.57.

Dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuannya adalah agar anggota dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga anggota dapat merasa aman dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman, anggota juga dapat melakukan peminjaman kepada pihak anggota koperasi dengan bunga yang kecil untuk membangun bisnis yang diinginkan, namun koperasi juga harus memikirkan tentang adanya asas keyakinan atas kemampuan bagi calon nasabah yang akan melakukan peminjaman untuk melunasinya sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan bagi koperasi dan anggota penyimpanan lainnya.

Dengan adanya kemungkinan terjadinya risiko dalam kegiatan usaha, koperasi perlu melakukan penerapan manajemen operasional yang dilakukan dengan baik guna meminimalisir terjadinya dampak yang dihasilkan oleh risiko operasional koperasi. Terdapat beberapa prinsip manajemen risiko yang dapat mendukung sistem operasional koperasi berjalan efektif dan efisiensi yaitu prinsip perencanaan (*planning*), prinsip pengorganisasian (*organizing*), prinsip pelaksanaan dan pengawasan (*controlling*).

Berikut ini merupakan perencanaan manajemen risiko terhadap pengawasan koperasi:

a. Perencanaan (*planning*) - R A N I R Y

Tahap perencanaan mencakupi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha koperasi dengan diawali menentukan barang atau jasa yang akan digunakan untuk proses operasional usaha koperasi.

Dalam perencanaan terdapat ciri-ciri seperti, proses kegiatan yang berkaitan dengan masa depan, kontruksi untuk mencapai tujuan, dalam

melaksanakan rencana tersebut, koperasi harus berpandangan dengan tujuan dan misi koperasi disamping strategi yang sudah disusun.⁶³

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengawasan atau *controlling* merupakan serangkaian proses yang dilakukan guna untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan, terorganisir dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, bahkan Ketika terjadi lingkungan usaha yang berbeda.

Fungsi manajemen pengawasan ialah untuk mencegah kemungkinan terjadi penyalahgunaan. Pengawasan dijalankan pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan badan usaha koperasi. Oleh karena itu, pengawas diharapkan bisa mencegah/meminimalkan penyalahgunaan sumber daya ekonomi yang dimiliki koperasi.⁶⁴

c. Pengorganisasian (*organizing*)

Pada tahap pengorganisasian meliputi pengelompokan semua jumlah serta jenis sumber daya manusia yang harus ditentukan demi menunjang kegiatan usaha koperasi. Dalam hal ini pihak manajemen ataupun atasan diharuskan membuat sebuah susunan karyawan atau pekerja baik dalam bentuk individu ataupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan koperasi.

Struktur organisasi dalam koperasi dibagi menjadi tiga, yaitu struktur fungsional, unit usaha dan struktur matriks. Struktur fungsional adalah struktur untuk membagi agen manajemen koperasi sesuai dengan fungsinya. Struktur unit usaha adalah salah satu yang membagi badan

⁶³ Yulaika, R. (n.d.). *PENGARUH FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI UMKM "SERENA" NGAWI TAHUN 2019*

⁶⁴ *Ibid...hlm.85*

manajemen koperasi berdasarkan unit operasinya dan struktur matriks adalah kombinasi dari struktur fungsional dan struktur unit usaha.⁶⁵

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi dijelaskan bahwa:

“Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi dijelaskan pejabat pengawas yang akan melaksanakan pengawasan koperasi dilakukan oleh:

- c. Deputi bidang pengawasan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi.
- d. Gubernur untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi.
- e. Bupati/Walikota untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Di dalam Pasal 1 ayat (7) peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 03/Per/Dep.6/III/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tahun 2016 dijelaskan bahwa:

“Satuan Tugas Pengawasan Koperasi selanjutnya disingkat Satgas Pengawas Koperasi adalah struktur Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi Pengawasan Koperasi sesuai wilayah keanggotaan Koperasi”

⁶⁵ *Ibid...* hlm.86

Yuridis formal pengawasan koperasi merujuk pada kerangka hukum yang mengatur bagaimana koperasi diawasi dan diatur secara resmi oleh pihak berwenang, seperti pemerintah atau lembaga pengawas koperasi. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, peraturan yang berlaku, serta untuk melindungi kepentingan para anggota koperasi dan masyarakat umum. Peningkatan usaha koperasi melalui pengawasan yang formal ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

1. Pembentukan dan Pemantauan Kebijakan

Yuridis formal dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang mengatur operasional koperasi, seperti prosedur keuangan, pengelolaan risiko, dan perlindungan terhadap anggota. Pengawasan kemudian dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.

2. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan secara rutin oleh pihak berwenang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa koperasi mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam berbagai aspek, termasuk keuangan, tata kelola, dan pelaporan.

3. Pelatihan dan Bimbingan

Yuridis formal juga dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan bagi pengurus dan anggota koperasi mengenai tata kelola yang baik, manajemen keuangan, dan aspek-aspek lain yang relevan untuk meningkatkan usaha koperasi.

4. Penegak Hukum

Jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan, tindakan penegak hukum dapat diambil sesuai dengan yuridis formal yang berlaku, termasuk sanksi dan tindakan perbaikan.

5. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Pengawasan yang formal juga dapat melibatkan Kerjasama dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, ahli hukum, atau lembaga pemerintahan terkait, untuk memperkuat pengawasan dan memberikan saran yang lebih baik kepada koperasi.

Konsep kebijakan dalam pengawasan dan penerapan sanksi koperasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna laksana guna bagi pengembang koperasi dimasa depan. Era milenial yang membawa pada persaingan dunia usaha menuntut koperasi untuk tetap bersaing secara sehat dan bertahan terus tumbuh. Nilai-nilai dasar yang melekat pada badan koperasi seperti, kekeluargaan, kesetiakawanan dengan solidaritas, keadilan, gotong royong, demokrasi, dan kebersamaan tersebut dijadikan sebagai pondasi kekuatan bagi koperasi dalam memasuki pasar global. Sebagai badan usaha dan badan hukum, koperasi tidak luput dari tanggungjawab pemerintah untuk memberikan arah pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan tugas utama koperasi dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat yakni memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggotanya baik sebagai pemilik (*owner*) maupun sebagai pelanggan utama (*main customer*).⁶⁶

Dengan menerapkan pengawasan yang formal ini secara efektif, diharapkan koperasi dapat meningkatkan kinerja dan usahanya, serta memperoleh kepercayaan dari anggota dan masyarakat luas.

E. Ketentuan tentang Dewan Pengawas Syariah dan uu tentang Koperasi Syariah

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas mengurus persoalan-persoalan keagamaan Islam, MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga bertanggung

⁶⁶ Hasan, asnawi. *Antologi Pembangunan Koperasi Indonesia*, Jilid Satu, Jakarta, 1990
PUSLATENKOP

jawab atas pengawasan lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. Bermula dari bermunculnya DPS di beberapa lembaga keuangan syari'ah yang dibentuk oleh lembaga keuangan itu sendiri, maka MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke-Islaman di Indonesia menganggap penting dibentuknya suatu Dewan Pengawas Syari'ah yang bersifat nasional yang mengawasi kinerja lembaga keuangan syari'ah.⁶⁷

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.⁶⁸ DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Berikut merupakan tugas DSN sekurang-kurangnya ada empat hal yang menjadi tugas pokok Dewan Syariah Nasional,⁶⁹ diantaranya adalah:

1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang diletakan yang telah dikeluarkan.

⁶⁷ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 28

⁶⁸ Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 13.

⁶⁹ Dikutip oleh Jaih Mubarak dalam *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004) hal. 13 dari Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin-IV,1)

Sedangkan wewenang yang diberikan oleh MUI kepada DSN adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikuti Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar Tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan /mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Selain itu Secara garis besar, mekanisme kerja DSN dapat dilihat sebagai berikut:

1. Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN dalam rapat pleno.
2. Menetapkan, mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno.

⁷⁰ Dikutip oleh Jaih Mubarak dalam *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2004), hal. 13 dari Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin-IV,2). Lihat Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, hlm 22-23

3. Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno.
4. Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau bilamana diperlukan.
5. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Fungsi yang diemban DSN untuk melahirkan fatwa di bidang keuangan merupakan bagian dari gelombang kebangkitan ijtihad yang sangat luar biasa terutama di bidang ekonomi, finansial, dan perbankan kontemporer tidak saja di negara-negara Arab dan Islam tetapi juga di seluruh penjuru dunia. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islamlah yang mendorong berkembangnya ijtihad, baik pada level individu, lembaga maupun dunia Islam.

Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga pengawas dalam lembaga keuangan syariah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, fungsi DSN dan DPS belum berjalan secara optimal. Pada saat itu, yang lebih menonjol dalam memberikan teguran-teguran baik bersifat tertulis maupun lisan lebih banyak dilakukan oleh Biro Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia dari pada DPS sendiri. Padahal, DSN dan DPS mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai badan pengawas syariah. Sebagai contoh teguran tertulis dari Bank Indonesia tentang pelaksanaan akad *murabahah*. Pada fatwa DSN memang tidak disebutkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* antara bank dengan nasabahnya itu harus dilakukan dengan cara (setelah akad *murabahah* ditandatangani) bank yang membeli dan membayar (harga beli bank) langsung kepada pemasok kemudian

setelah pemasok menyerahkan barangnya kepada nasabah, nasabah berhutang kepada bank sebesar harga jual bank sesuai akad.⁷¹

Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.⁷²

Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Perkembangan koperasi syariah di Indonesia memasuki fase terakhir, tercatat secara signifikan dan *continulitas* tinggi dalam mengembangkan usahanya guna memenuhi kebutuhan setiap anggotanya. Tujuan Koperasi Syariah adalah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan tujuan tersebut, maka koperasi syariah mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

⁷¹ Mustafa Edwin Nasution, Budi setianto, Nurul Huda, Muhammad Arif Mufraeni dan Bay Safta Utama, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada MediaGrup, 2010) hlm.29

⁷² Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Edisi Desember, 2014 <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>

- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih Amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asa kekeluargaan dan demokrasi.
- d. Sebagai mediator antara menyangand dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan control terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja dan menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif.

Sebelum berlakunya peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang telah disempurnakan dengan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, DPS koperasi syariah hanya dijadikan semata-mata sebagai organisasi pelengkap dan simbol bahwa koperasi syariah tersebut terdapat figure yang yang mengawal praktek syariahnya.⁷³

Setelah diberlakukannya peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang telah disempurnakan dengan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, keharusan koperasi syariah memiliki organ DPS sebagai pengawas semakin dipertegas dengan penerapan aturan berupa syarat menjadi DPS, jumlah DPS, dan tugas tanggung jawab DPS.

⁷³ Duijf, H. (2021). Cooperation, fairness and team reasoning. *Economics and Philosophy*, 37(3), 413–440. <https://doi.org/10.1017/S0266267120000413>

Selain itu koperasi syariah merupakan lembaga yang menjalankan kegiatannya dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela (tidak memaksa)
- b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqomah*)
- c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
- d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing usaha.
- e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas serta profesional dengan sistem bagi hasil.
- f. Jujur, Amanah dan mandiri.
- g. Menjalin dan menggunakan kerjasama di antara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya.⁷⁴

Secara konseptual, koperasi syariah dijalankan dengan maksud untuk menghindarkan dari unsur-unsur aktivitas maupun transaksi yang didalamnya terdapat unsur *maysir* (judi), *gharar* (tidak jelas), *risywah* (suap), dan *riba* (bunga), atau yang bisa disebut sebagai “maghrib”. Oleh karenanya, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian pengawasan suatu koperasi syariah menjadi sangat penting dalam rangka kepatuhan terhadap pelaksanaan konsep tersebut.⁷⁵

⁷⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2013) hlm 426.

⁷⁵ Ana Nurwakhidah. (2020). *Analisis Kinerja Dewan Penagawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah*. *Malia* (Terakreditasi), 12(1), 53–66. <https://doi.org/10.35891/mlv12i1.2381>

BAB TIGA

SISTEM KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN PROFITABILITAS KOPERASI BMA MENURUT KONSEP SYIRKAH 'INAN

A. Gambaran Umum tentang Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh Dan Dewan Pengawas Syariah

Objek yang menjadi kajian dalam studi ini adalah Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh. Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh (KSP BMA) berada di jln T. Nyak Arif Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.⁷⁶ KSP BMA adalah koperasi yang telah dikonversi menjadi koperasi syariah setelah ditetapkan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pada awalnya koperasi ini hanyalah koperasi simpan pinjam biasa namun sejak tahun 2018 koperasi berpindah usahanya menjadi koperasi pembiayaan yang melayani seluruh anggota koperasi dengan bentuk pembiayaan terhadap kebutuhan baik konsumtif maupun produktif dengan penetapan *rate margin* atas seluruh hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada anggotanya. Dari peningkatan hasil pembiayaan ini maka pendapat dari koperasi akan disalurkan kepada seluruh anggotanya secara seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di sepakati oleh anggotanya.

Usaha KSP BMA memiliki struktur kepengurusan yang resmi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam bentuk SOP yang didasarkan pada ketentuan yuridis formal yang ditetapkan oleh Menti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/kep/men/M.KUKM/IX/2004. Merupakan RAT yang dihadiri oleh semua anggota maka seluruh struktur KSP BMA dipegang oleh dewan pengurus sebagai berikut:

Dewan pengurus terdiri dari Said Muhammad sebagai ketua, Nadirsyah sebagai sekretaris dan Darwanis sebagai bendahara. Koperasi ini juga

⁷⁶ Data Dokumentasi, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2024 Tahun Buku Tahun 2023*, Rapat Anggota Tahunan Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh

mempunyai Badan Pengawas dengan struktur pengurusnya terdiri dari Said Musnadi sebagai ketua, Muslim A. Jalil, Sofyan Idris dan Helmi sebagai anggota sedangkan pengelolanya Marwan Yunus sebagai manager utama. Sebagai koperasi syariah, BMA juga harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah sekarang ini dijabat oleh Ridwan Nurdin dan Muhammad Yunus.⁷⁷

KSPS BMA sebagai koperasi pembiayaan yang memiliki akter notaris atas konversi yang telah dilakukan oleh pihak manajemen koperasi ini. Untuk mewujudkan eksistensinya sebagai koperasi pembiayaan syariah, pihak manajemen KSPS BMA sudah membuat visi dan misi yaitu:

Visi: Menjadi koperasi syariah sebagai Lembaga Transpormasi Ekonomi Umat yang Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera.

Sedangkan misi KSPS BMA adalah:

1. Melanjutkan usaha berbasis syariah dan profesional.
2. dan Meningkatkan infrastruktur dan sumber daya insani.
3. Memberdayakan potensi ekonomi anggota.
4. Menjalin kemitraan dengan penggerak dan pelaku usaha mikro kecil menengah.⁷⁸

Untuk terbentuknya KSPS BMA tentunya sangat membantu dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat yang merupakan anggotanya untuk menciptakan kesejahteraan tersebut tentunya pihak manajemen memiliki tujuan yang lebih khusus yaitu tersedianya sarana pemodalan untuk bisa menumbuh kembangkan usaha masyarakat Aceh dalam sebuah sistem lembaga keuangan masyarakat yang berkelanjutan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Data Dokumentasi, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2024 Tahun Buku Tahun 2024.*

2. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, koperasi Menyusun rencana strategis.

Dengan seiringnya waktu berjalan KSPS BMA banyak mengalami perubahan dari administrasi di antaranya merupakan fungsi *control* dan kepengawasan yang dilakukan secara berkala guna keputusan yang diambil tepat sasaran. Modal yang dikumpulkan merupakan dana yang berasal dari anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela serta dana Sisa Hasil Usaha. Hingga saat ini koperasi ini memiliki anggota yang aktif sebanyak 103 orang hingga tahun 2021. Berdasarkan data dokumentasinya koperasi ini memiliki 33 orang anggota tetap dan luar biasa sebanyak 74 orang. Secara khusus sfesifik ketentuan yang ditetapkan manajemen koperasi untuk menjadi anggotanya hanya yang memenuhi kriteria yaitu: WNI, mempunyai kemampuan penuh memiliki kemampuan hukum, bertempat tinggal di wilayah provinsi Aceh, bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib besarnya ditentukan pada Anggaran Rumah Tangga (ART) atau merupakan Keputusan Rapat Anggota, dan tunduk pada AD/ ART Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh.⁷⁹

Setelah semua syarat terpenuhi, maka manajemen KSPS BMA akan memproses penerimaan keanggotaan, dengan tahapan prosedur yaitu: Mengajukan permohonan secara tertulis menjadi Anggota Kopsyah Bntang Mandiri Aceh, mengisi formulir permohonan calon anggota dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan fas poto 2x3 dan 4x6 cm, masing-masing 2 (dua) lembar, bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dan Simpanan wajib sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) pada tahap awal daftar anggota, dam membayar simpanan wajib bulanan sebesar Rp 50.000 perbulan setiap bulan berjalan, serta simpanan sukarela tidak dibatasi jumlahnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, bagi calon anggota masuk terhitung tahun 2024 wajib membayar

⁷⁹ Data Dokumentasi *Koperasi Simpan Pinjam Syariah Bintang Mandiri Aceh.*, 2023

simpanan pokok dan wajib masing-masing sebesar Rp 50.000, serta simpanan sukarela tidak dibatasi jumlahnya, menyetujui/mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan berlaku pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh, menyerahkan formulir permohonan calon anggota yang sudah diisi kepada koperasi dan persyaratan administrasi lainnya. Pengurus koperasi akan menentukan menyatakan kepada calon anggota, diterima atau ditolak. Pendaftar calon diterima akan dicatat dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota tersebut.⁸⁰

KSPS BMA memiliki ketentuan-ketentuan dan proses serta prosedur dari proses pembukuan hingga penutupan simpanan tabungan. Simpanan yang dimaksud disini adalah Tabungan dari anggota/masyarakat koperasi/penabung kepada KSPS BMA dalam bentuk tunai dengan cara membayar secara berangsur-angsur. Penarikan yang dilakukan oleh anggota koperasi harus dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana kesepakatan anggotan koperasi yang sudah dilakukan menggunakan buku tabungan sebagai media.⁸¹ Dalam menjalankan usaha tentunya modal adalah hal yang paling utama untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari usaha tersebut. KSPS BMA dalam menjalankan aktifitasnya menghimpun modal yang bersumber dari anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela serta dana dari Sisa Hasil Usaha. Modal yang sudah terkumpul akan nantinya akan menjadi sebagai pembiayaan dan pinjaman kepada anggota koperasi.

Modal pada KSPS BMA berasal dari modal sendiri dan modal pembiayaan terdiri dari modal sendiri berasal dari anggota sebagai berikut:

- a. Simpanan pokok merupakan simpanan anggota yang dibayarkan anggota pada saat mengajukan permohonan menjadi anggota.

⁸⁰ Data dokumentasi, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Standar Operasional Prosedur*, Koperasi Bintang Mandiri Aceh tahun 2024

⁸¹ Data dokumentasi, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Standar Operasional Prosedur*, Koperasi Bintang Mandiri Aceh tahun 2024

- b. Simpanan wajib merupakan yang harus dibayar anggota pada setiap bulan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) pada KSPS BMA.
- c. Dana cadangan merupakan penyesihan modal dari Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk menutup kerugian koperasi.
- d. Hibah merupakan modal dari pihak ketiga sebagai tambahan modal bagi koperasi. Koperasi juga dapat meminjam modal dari pihak lain.
- e. Sosial merupakan kemusyawarahan antara pihak perkongsian untuk mencapai tujuan dari koperasi yaitu memperoleh SHU

Produk pada KSPS BMA terdapat 2 tabungan yaitu Tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut: Tabungan *wadiyah* adalah tabungan murni (*wadiyah yad dhamanah*) yaitu penabung memberikan izin dari tabungan untuk diolah kembali oleh KSPS BMA dengan tabungang simpanan pokok dan simpanan wajib. Dari simpanan ini penabung akan mendapatkan pembagian keuntungan sebesar 10% dari jumlah tabungan yang akan dibagikan di akhir tahun.⁸²

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan *al-muthlaqah* digunakan untuk modal investasi yang diberikan dan di manfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, pengusaha secara professional serta memenuhi aspek syariah. Para investor pada akad *mudharabah* akad mendapatakan bagi hasil dari simpanan pokok, simpanan wajib berdasrkan porsi modal yang diinvestasikan yang dilakukan pada akhir tahun.⁸³

Tujuan dari 2 tabungan tersebut untuk menjadikan tabungan sebagai produk yang dapat dijankau oleh semua kalangan masyarakat baik masyarakat menengah atas atau menengah kebawah dan untuk memperluas usaha penghimpunan masyarakat. Koperasi Syariah BMA mempunyai beragam pembiayaan dalam menyalurkan dananya, yaitu sebagai berikut:⁸⁴

⁸² Data Dokumentasi, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2022 Tahun Buku Tahun 2024,..*

⁸³ *Ibib*

⁸⁴ Data Dokumentasi, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2022 Tahun Buku Tahun 2024,..*

1. Pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara pemberi modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian di awal akad.
2. Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian usaha dan kerja sama antara para pihak yang mana modal dari usaha tersebut ditanggung bersama oleh para pihak yang berakad. Dimana para pihak mempunyai hak untuk ikut dalam atau boleh mewakilkan kepada pihak lainnya. Hasil dari akad *musyarakah* dibagi pada porsi modal yang diinvestasikan atau sesuai dengan perjanjian para pihak.
3. Pembiayaan *murabahah* yaitu prinsip pinjaman yang pada umumnya digunakan pada pembiayaan pengadaan barang investasi. Dengan margin yang telah ditetapkan
4. Pembiayaan *istishna* adalah penyediaan dana dari pihak Koperasi kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pemesanan nasabah dan nasabah membayarkan dengan harga lebih kepada pihak koperasi sesuai dengan kesepakatan.
5. Pembiayaan *salam* yaitu pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan yang dilakukan oleh nasabah dan pembayaran dilakukan di awal akad dengan syarat dan ketentuan yang disepakati.
6. Pembiayaan *qardh* yaitu akad pemberian pinjaman atau hutang yang diberikan oleh pihak koperasi kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan anggota koperasi.

Adapun syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan di KSPS BMA adalah:

1. Sudah terdaftar sebagai anggota pada di KSPS
2. Kurang lebih telah menjadi anggota selama 3 bulan dan sudah memenuhi kewajiban sebagai anggota
3. Telah melunasi Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dengan bulan berjalan
4. Wajib mematuhi dan menaati seluruh ketentuan pembiayaan yang sudah tertera pada anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan kebijakan peraturan khusus yang sudah ditetapkan koperasi.
5. Mengikuti seluruh prosedur untuk memperoleh pembiayaan.⁸⁵

Mekanisme pembiayaan pada KSPS BMA yaitu dengan mengajukan permohonan anggota kepada KSPS BMA untuk mengajukan pembiayaan dengan memenuhi semua syarat yang sudah pada koperasi dengan mengikuti

⁸⁵ *ibid*

semua prosedur yang telah pada koperasi dengan mengikuti semua prosedur yang sudah ditentukan oleh koperasi. Setelah semua pernyataan dan prosedur sudah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan, koperasi akan melakukan survey untuk kelayakan dan diberikan pembiayaan, jika disetujui maka pemohon akan diberikan pilihan barang yang akan dibeli oleh anggota. Setelah barang yang dibeli oleh pemohon kemudian koperasi akan membayarkan barang tersebut.

Ketentuan anggota sebagai peminjam mutlak diberlakukan pada KSPS BMA karena pada dasarnya modal dari anggota untuk anggota. Untuk setiap peminjaman pada KSPS BMA harus memberikan jaminan/anggunan berupa BPKB, STKM, Nota Pajak, Tahun berjalan atau Sertifikat Hak Milik dengan menggunakan data (harga objek, lokasi jaminan dan foto).

B. Cara Dewan Pengawas Syariah Memenuhi dan Menilai Suatu Prinsip Syariah Atas Pedoman Operasional Dalam Pengeluaran Produk Baru

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, sesuai ketentuan regulasi koperasi diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang beranggotakan 3 orang dan salah satunya akan ditunjukkan sebagai ketua. DPS merupakan lembaga yang berdiri tanpa bergantung kepada instansi lain. DPS dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan harus atas dasar hasil rekomendasinya. Peran dari pada DPS sangat penting dan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang menjalankan kegiatan dengan sistem syariah. Dalam kegiatannya, DPS wajib memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang kesyariahan, ketaatan, pengalaman dan berbagai hal yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya dan memenuhi tanggungjawabnya sebagai Dewan Pengawas Syariah.⁸⁶

Keharusan dibentuknya DPS dalam sebuah koperasi dan lembaga keuangan syariah dan Perusahaan berbasis syariah telah diatur dalam Undang-

⁸⁶ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 24(1), (2017), hlm. 115-116.

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 32 tentang Perbankan Syariah. Kedua Undang-Undang tersebut menjadi landasan yuridis keberadaan DPS untuk menjamin dijalankannya kepatuhan syariah di lembaga dan secara dan secara lebih luas di koperasi syariah. DPS ini merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan koperasi dalam hal pembiayaan murabahah agar sesuai dengan prinsip syariah baik dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan maupun didalam kegiatan jasa keuangan syariah lainnya. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁸⁷

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota Dewan Pengawas Syariah di Koperasi BMA dan sekaligus sebagai Dosen di Fakultas FEB unsyiah dengan Ridwan Nurdin:

“Biasanya pengawasan terhadap akad-akad syariah itu harus melakukan diskusi antara Dewan Pengawas dan DPS ada pembahasan-pembahasan nanti biasanya DPS akan merujuk kepada keputusan-keputusan DSN-MUI dan selama menjadi anggota DPS belum ada produk baru dan tugas DPS itu hanya mengawasi akad-akadnya saja yaitu *murabahah* karena akad itu yang paling mudah diawasi karena kerja akad ini langsung dan jelas untuk menetapkan marginnya dan sejauh ini selama 2 tahun dalam pengawasan tersebut pada akad ini belum ada penyimpangan dan kata istilahnya yaitu *shari'a compliance*.”⁸⁸

Dan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota Dewan Pengawas Syariah dan sebagai Dosen di Fakultas FEBI uin Ar-Raniry dengan Jalaluddin:

“Keberadaan anggota Dewan pengawas Syariah di setiap lembaga lainnya maupun koperasi sebenarnya adalah untuk mengawasi kesesuaian dari

⁸⁷ *ibid*

⁸⁸ Wawancara dengan Ridwan Nurdin anggota DPS Koperasi BMA Pada Tgl 27 Mei 2024 di Fakultas FEB Kampus USK Banda Aceh

akad-akad yang ada didalam koperasi itu sendiri. Yaitu kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI dan masing-masing produk itu seperti misalnya *murabahah*, dan *syirkah*. Ketika anggota DPS mengawasi produk tersebut pasti di setiap pekerjaan itu ada namanya SOP (*standard operating procedur*) semua kegiatan yang dilakukan harus dengan sesuai standar yang sudah diberlakukan. Sebagian koperasi yang sudah dibuat SOP dalam pelaksanaanya hanya mengawasi kegiatannya saja. Didalam lembaga keuangan yang besar kepatuhan terhadap kegiatan SOP ini sangatlah kurang di patuhi sehingga banyaknya terjadi komplain dan bertentangan dengan akad-akad syariah, nah di sinilah peran DPS sangat dibutuhkan agar para nasabah tidak dirugikan dan lembaga tersebut tidak menyimpang dari prinsip syariah. Memang DPS tidak selalu mengawasi kegiatan tersebut tetapi pihak koperasi harus mengikuti saran-saran yang dianjurkan oleh DPS seperti membaca kontrak perjanjian, harus menjelaskan cara kerjanya, harus jelaskan hak dan kewajibanya, ketika semuanya sudah disampaikan dengan jelas dan sesuai prosedur maka peran DPS sudah dijalankan.⁸⁹

Ketika manajemennya bagus dan mengadakan rapat tetapi kebanyakan koperasi yang termasuk saya sendiri hanya numpang nama saja, ini yang terjadi dan menjadi evaluasi bagi yang berwenang dalam hal itu, hanya mengawasinya sebagai sampelnya saja tetapi tidak pernah konsul dan hal ini wajar karena anggota DPS pun tidak mendapatkan *ujrah* dari koperasi dan DPS pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Artinya keberadaan DPS di koperasi tidak efektif karena tidak dilibatkan secara langsung ataupun diminta pendapatnya tetapi itu tidak ada dan itu yang saya rasakan sebagai anggota DPS di dalam koperasi. Di samping itu pemasaran juga kami sebagai DPS melihat bagaimana prosedurnya apakah secara fisik atau *online* terkadang kata pemasaran ini memasukan sedikit kata *bunga* nah disitu sudah tidak betul lagi walaupun secara

⁸⁹ Wawancara dengan Jalaluddin, Anggota DPS pada Tgl 21 Mei 2024 di Fakultas FEBI Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh

bahasa, misalnya tertulis suatu kontra dengan bunga rendah dan itu menjadi perhatian karena sudah menjadi kebiasaan dengan kata pinjam dan berapa bunganya, maka itu termasuk sudah tugas kami dalam memberikan saran dan nasehat sebagai DPS.⁹⁰

Dalam menangani ketidaksesuaian yaitu memberikan rekomendasi dan perbaiki dan setiap tahun itu mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tetapi sesaat RAT itu diadakan maka anggota DPS itu diundang tetapi yang saya awasi beberapa koperasi tidak ada diundang dalam RAT tersebut berarti fungsi dari manajemen tersebut belum berfungsi secara baik karena seperti yang saya katakan tadi tidak adanya *ujrah* yang efektif, di regulasi ini menurut saya perlu adanya regulasi dari pemerintah supaya lebih lancar lagi dan lebih efektif dalam mengawasi lembaga keuangan tersebut. Dalam pengelolaan risiko sudah pasti tugas DPS dalam mensurvei apakah ada jaminannya, apakah akhlaknya bagus, karena koperasi belum seperti perbankan kalo perbankan ada yang namanya bi cek-in artinya setiap orang berhutang pihak bank tahu tetapi kalo untuk koperasi untuk tahap ini belum ada seperti itu dan mungkin akan diperalihkan dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maka perlunya kita mengetahui karakter orang apakah hutang ada Dimana-mana maka orang seperti ini tidak bisa lagi melakukan pembiayaan tersebut, dan risiko selanjutnya adalah mengeluarkan produk dengan asal-asalan, menjanjikan hasil dan semua itu tidak boleh dalam koperasi tersebut.⁹¹

Dalam hal ini juga DPS melakukan beberapa proses yang dilakukan dalam memenuhi prinsip syariah dalam pengeluaran produk baru melibatkan beberapa tahapan, sebagai berikut:⁹²

⁹⁰ Wawancara dengan Jalalludin anggota DPS, pada Tgl 21 Mei 2024 di Fakultas FEBI Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh

⁹¹ Wawancara dengan Jalalludin anggota DPS, pada Tgl 21 Mei 2024 di Fakultas FEBI Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh

⁹² Wawancara dengan Jalalludin anggota DPS, pada Tgl 21 Mei 2024 di Fakultas FEBI Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh

1. Kajian awal
DPS melakukan kajian awal terhadap konsep produk baru yang diajukan. Kajian ini melibatkan analisis terhadap tujuan, struktur, dan mekanisme operasional produk baru tersebut.
2. Penilaian kesesuaian syariah
Produk baru harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (consensus ulama), dan Qiyas (analogi). DPS menilai apakah produk tersebut bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan haram (barang atau jasa yang dilarang).
3. Pengembangan pedoman operasional
DPS membantu dalam pengembangan pedoman operasional produk baru, memastikan bahwa setiap tahapan dan prosedur yang akan diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk aturan mengenai kontrak, akad yang digunakan, serta tata cara pelaksanaan transaksi.
4. Fatwa dan persetujuan
Setelah kajian dan penilaian selesai, DPS mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan syariah untuk meluncurkan produk baru tersebut.
5. Pengawasan berkelanjutan
DPS tidak hanya berhenti pada tahap persetujuan, tetapi juga melakukan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan produk tersebut terus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pengawasan ini mencakup audit syariah secara berkala dan evaluasi rutin terhadap operasional produk.
6. Pelatihan dan sosialisasi
DPS berperan dalam memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan lembaga keuangan syariah mengenai produk baru tersebut, termasuk cara implementasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam wawancara tersebut juga Jalaluddin memberikan contoh pada pengeluaran produk pembiayaan syariah (*murabahah*) sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah produk pembiayaan murabahah (jual beli dengan *margin* keuntungan) sesuai dengan syariah.
2. Penilaian memastikan tidak ada unsur riba dan gharar dalam akad jual beli.
3. Menyusun prosedur bagaimana *margin* keuntungan dihitung dan disepakati diawal kontrak.
4. Melakukan audit untuk memastikan margin keuntungan yang diterapkan sesuai dengan yang disepakati dan tidak ada perubahan yang melanggar syariah.

Namun dalam hal ini semua pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah DPS tidak bertanggung jawab atas semua pelanggaran yang dilakukan koperasi maupun Perusahaan tersebut. Wujud dari pengawasan tersebut adalah laporan DPS kepada OJK selaku pihak yang berwenang, apabila DPS tidak melaksanakan tugas utamanya tersebut maka DPS dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif diberikan kepada pengurus koperasi berupa peringatan tertulis, pengenaan sanksi administratif berupa tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggarannya

Dengan mengikuti prosedur tersebut, DPS memastikan bahwa produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah tidak hanya inovatif tetapi juga memenuhi standar syariah yang ketat, menjaga kepercayaan nasabah dan keberlanjutan institusi keuangan syariah.

C. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dalam Memantau Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan dan Proses Pengambilan Keputusan Untuk Mencapai Target Yang Ditetapkan Pada Koperasi BMA

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi berjalanya praktik kerja pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh sangat muntlak diperlukan. DPS diwajibkan untuk menguasai ilmu dibidang syariah dan ilmu dibidang ekonomi agar bisa sesuai dengan bidang perbankan dan pembiayaan sebagai rasa simpati dan tanggung jawab dalam menciptakan perekonomian masyarakat dalam mengatasi mekonomi lemah di Indonesia. DPS sebagai audit internal kepatuhan syariah harus memiliki kompetensi dan paham hukum dan sistem analisis keuangan agar dapat memenuhi tugas-tugasnya dan mengawasi setiap penyimpangan dan pelanggaran terhadap kepatuhan syariah. Setelah ditelusuri pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah secara langsung terhdap praktik pelaksanaan koperasi yaitu dilakukan minimal dua kali dalam setahun.

Praktik Koperasi Bintang Mandiri Aceh mengalami perubahan terhadap kebenaran dalam mengaplikasikan akad *syirkah inan* sehingga berefek pada rusaknya nama baik koperasi BMA tersebut dan tidak hanya itu masyarakat juga akan berpikir bahwa koperasi ini belum sepenuhnya menjadi syariah tetapi masih dalam konvensional. Hal ini sesuai yang sudah di wawancarai dengan Husni Mubarrak sebagai anggota DPS pada koperasi dengan pernyataan beliau:

“Jadi pengalaman “saya” sebagai DPS karena kebutuhan kita ditingkat koperasi kecil atau sebuah organisasi masa jadi sifatnya yaitu lebih non profit, artinya membantu, sukarela, dan sebagainya. Maka saya mengawasi betul kira-kira apa yang koperasi tersebut, misalnya dalam dagang yaitu dalam dagang tersebut mesti ada minimal terjaganya dari unsur-unsur tidak halal dan sebagainya. Kemudian saya juga melihat dari segi pemasukan dan pengeluaran yaitu dari laporan keuangan koperasi sehingga saya tau dari mana asal usul pemasukan dan pengeluarannya tersebut. Kemudian saya melihat dari yang terpenting itu adalah akad, akadnya jangan sampai koperasi menggunakan sifatnya hutang tetapi ada tambahan karena untuk menghidupkan keuntungan bagi koperasi memang yang paling banyak kita lakukan untuk sekarang ini adalah *murabahah*, misalnya ada anggota koperasi yang memerlukan alat-alat baru seperti kulkas, televisi, mereka tidak sanggup membelinya dengan secara langsung lalu kita pakai dengan akad *murabahah* dengan cicilan dengan jual tinggi dari pada harga semula tentunya yang kita inginkan itu adalah keberlangsungan akadnya, akad yang dipakai, produk yang dijual di lazimu itu, kemudian laporan keuangannya masukan aktiva dan pasiva dan itu semua tugas DPS yang saya jalani sebagai DPS di koperasi tersebut”⁹³

⁹³ Wawancara dengan Husni Mubarrak anggota DPS, pada Tgl 21 Mei 2024 di Gedung Pascasarjana Uin Ar-Raniry Banda Aceh

“Kemudian juga “saya” periksa kontraknya karena yang terpenting itu karena di masyarakat kita masih ada pemahaman yang keliru karena masih menggunakan bahasan pinjam dan hutang. Pinjam dan hutang harus kita pahami bahwa kata pinjam dan hutang itu akad syariah juga ada namanya pinjam (*ariyadh*), hutang (*qaradh*) itu dibenarkan, yang tidak dibenarkan adalah tambahan atas pinjaman diatas hutang jadi jangan nanti muncul kata-kata dalam akad pinjaman ini tiba-tiba ada tambahan keuntungannya padahal ini adalah akad jual beli (*murabahah*) walaupun nanti dibayar oleh si pembeli dengan cicilan. Kalau masalah produk baru kita tidak ada karena koperasi ini kecil dan tetap berputar-putar di akad *murabahah* karena akad ini yang menambahkan sedikit profit pada koperasi. Kalau masalah risiko DPS tidak bertanggung jawab tetapi tetap mengawasi, memperingatkan karena penulisan klausa kontrak itu harus di sesuaikan akad syariahnya karena disitu juga akan dijelaskan dan sebagian nasabah itu tidak tahu dengan akad tersebut sehingga banyak nasabah mengira bahwa *murabahah* dengan membagi hasil dan itu salah dan karena itulah fungsinya DPS itu dibentuk dan DPS ini adalah ikhlas melakukan pengawasan tersebut meskipun tidak ada *ujrah* dan sejauh ini pengawasan koperasi sudah berjalan dengan baik”⁹⁴

Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan sangat penting untuk mencapai target yang ditargetkan oleh lembaga keuangan syariah, berikut merupakan tahapan dan metode yang digunakan oleh DPS untuk melaksanakan tugas tersebut:

1. Pengembangan kebijakan dan prosedur

DPS berperan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan ini mencakup semua aspek operasional, mulai dari produk, layanan, hingga manajemen risiko.

⁹⁴ Wawancara dengan Husni Mubarrak anggota DPS, pada Tgl 21 Mei 2024 di Gedung Pascasarjana Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Bersama dengan manajemen, DPS menyusun prosedur operasional standar (SOP) yang mengarahkan pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Pemantauan dan pengawasan rutin

DPS melakukan audit syariah secara berkala untuk memastikan bahwa semua operasi dan transaksi sesuai dengan kebijakan syariah yang telah ditetapkan. DPS meminta laporan rutin dari manajemen tentang pelaksanaan target. Laporan ini dianalisis untuk mengidentifikasi potensi masalah atau penyimpangan.

3. Evaluasi efektivitas kebijakan

DPS menilai kinerja lembaga berdasarkan indikator-indikator yang telah disepakati, seperti pertumbuhan pembiayaan syariah, Tingkat kepatuhan syariah, dan kepuasan nasabah. DPS memberikan umpan balik kepada manajemen tentang temuan audit syariah dan evaluasi kinerja, jika tidak kesesuaian, DPS merekomendasikan tindakan koorektif untuk perbaikan.

4. Partisipasi dan pengambilan keputusan

DPS terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis dengan memberikan konsultasi dan panduan syariah. Hal ini memastikan bahwa semua keputusan strategis dan operasional sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kasus ini yang paling penting yang membutuhkan kepastian hukum syariah, DPS mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan hukum bagi tindakan tersebut.

5. Pelatihan dan pengembangan SDM

DPS mengadakan program pelatihan dan edukasi bagi karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip syariah dan pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan syariah. DPS juga mendukung inisiatif untuk memperoleh sertifikasi syariah bagi lembaga dan produk yang dihasilkan.

6. Review dan perbaharuan kebijakan

DPS melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang ada untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan terkini dan kebutuhan pasar. Berdasarkan evaluasi, DPS dapat merekomendasikan pembaruan atau revisi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dengan menjalankan tugas-tugas tersebut, DPS memastikan bahwa kebijakan dan proses pengambilan keputusan dalam lembaga keuangan syariah berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip syariah, serta mendukung pencapaian target yang ditarafkan oleh lembaga. Hal ini tidak hanya memperkuat integritas lembaga tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Dengan mengaplikasikan proses-proses tersebut maka praktik kerjanya koperasi akan berjalan sesuai *Standar Operating Procedure* (SOP) dan akan terhindar dari *maghrib*, dan jika terjadi adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan akad syariah pada Koperasi BMA tersebut maka pihak DPS mempunyai wewenang dan kuasa untuk menerbitkan sanksi dan teguran kepada pengurus koperasi BMA untuk memperbaiki sistem kerjanya.

D. Perspektif akad *Syirkah Inan* Terhadap Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh

Syirkah inan merupakan kontrak bisnis dengan mengandalkan finansial dan keterampilan pada pengelolaan usaha untuk memperoleh laba melalui perkongsian oleh siapapun baik yang mempunyai modal yang banyak atau modal lebih. Para ulama telah menjelaskan bahwa tentang khusus pada *syirkah inan* yang memiliki relatifitas yang tinggi sehingga dapat dikelola dengan mudah oleh para pihak perkongsian pada *syirkah inan* sebagai sistem kerjasama pada transaksi bisnis. Pada *syirkah inan* ini terdapat pada dua hal

yaitu: pertama pada modal yang tidak wajib jumlahnya sama sehingga memudahkan para pihak untuk membuat perkongsian tersebut. Kedua pada takaran kerja dan tanggungjawabnya sehingga para pihak dapat melakukan kesepakatan-kesepakatan kerja yang mudah sesuai dengan kemampuan dan skill masing-masing.

Kemudahan dari *syirkah inan* ini membuat pihak yang berkerjasama dapat secara sosial dan perorangan dapat melakukan pada berbagai bentuk Kerjasama bisnis baik secara individu maupun dengan *partner* dan kelompok dengan *person* sehingga menjadi sebuah wadah perbisnisan yang kuat seperti pada Perseroan terbatas (PT), dan bahkan salah satunya koperasi dengan bermacam unit bisnis, baik koperasi pembiayaan maupun koperasi usaha. Dalam hal ini sistem kerjasama yang sudah diformulasi pada *syirkah inan* cenderung memudahkan pada tingkat pelaksanaan yang mempunyai perbedaan dan penyotiran pada keuangan dan *skill* sehingga dapat lebih memastikan tingkat pencapaian target bisnis dan keuntungan yang lebih tinggi. Pada kerjasama di koperasi, pendelegasian pengelolaan usaha koperasi dilakukan secara bersama atau gabungan oleh seluruh anggota kepada dewan pengurus untuk optimalisasi dan fokus pihak pengelola koperasi pembiayaan seperti pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh yang merupakan objek penelitian penulis.

Pada Koperasi BMA bentuk keanggotaan koperasi mempengaruhi hak dan kewajiban semua anggota. Untuk itu pihak pengurus koperasi BMA menetapkan sistem keanggotaannya secara ART Koperasi BMA terdapat dua kualifikasi keanggotaan yaitu: anggota aktif sebagai anggota tetap merupakan pemilik dan *user* pelayanan koperasi yang bisa melakukan Tindakan hukum serta mempunyai kepentingan ekonomi bersama yang sudah diatur dalam ART koperasi. Dalam Koperasi BMA penerapan akad *syirkah inan* berperan penting dalam menentukan kinerja keuangan dan *profit* dalam hal ini Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah juga bertanggungjawab atas berlangsungnya akad-akad syariah tersebut. DPS memiliki tanggung jawab besar dalam

memastikan operasional koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup pengawasan terhadap akad-akad syariah termasuk *syirkah inan*.

Akad *syirkah inan* melibatkan penyertaan modal dari berbagai pihak, termasuk anggota koperasi BMA, risiko dan keuntungan dibagi sesuai porsi modal yang disertakan dengan kerjasama modal dan usaha *syirkah inan* mendorong sinergi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Dalam Koperasi BMA menerapkan akad ini dapat memaksimalkan potensi usaha anggotanya untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi, hal ini menunjukkan pembagian tanggung jawab dan risiko secara proporsional, meningkatkan stabilitas keuangan dan mendorong partisipasi aktif dari anggota koperasi BMA maupun calon nasabah tersebut. *Syirkah inan* mengharuskan adanya transparansi dalam pengelolaan modal dan pembagian keuntungan hal ini mendorong pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi BMA tersebut.

Dalam hal ini untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dan agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah DPS bertugas memastikan semua aktivitas koperasi BMA termasuk akad *syirkah inan* sesuai dengan prinsip syariah dan pengawasan ini mencakup verifikasi akad, pengawasan transaksi, dan penilaian kinerja keuangan. DPS memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada pengurus dan anggota koperasi mengenai prinsip-prinsip syariah dan implementasinya dalam kegiatan koperasi BMA, koperasi BMA harus melakukan sosialisasi terhadap anggotanya dan sosialisasi ini penting untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan yang optimal terhadap aturan syariah. DPS melakukan pemeriksaan audit secara periodik untuk mengevaluasi kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah.

Dalam Koperasi BMA penting berperan dalam memastikan bahwa koperasi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga keadilan, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan koperasi tersebut. Dewan Pengawas

juga diharapkan untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada manajemen Koperasi BMA dalam mengelola risiko dan mengambil keputusan yang berasaskan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian maka DPS dan Dewan Pengawas ini dianggap sebagai pengawas independen yang mendukung tercapainya kinerja yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah dalam konteks koperasi.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya tentang hasil penelitian yang telah dianalisis tentang pengawasan dewan pengawas syariah terhadap akad *syirkah inan* untuk meningkatkan profitabilitas pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh adalah sebagai berikut:

1. Biasanya pengawasan terhadap akad-akad syariah itu harus melakukan diskusi Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kesesuaian dari akad-akad yang ada di dalam koperasi itu sendiri. Dalam menangani ketidaksesuaian yaitu memberikan rekomendasi dan perbaiki dan setiap tahun itu mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tetapi sesaat RAT itu diadakan maka menganalisis apakah produk pembiayaan murabahah (jual beli dengan *margin* keuntungan) sesuai dengan syariah. Penilaian memastikan tidak ada unsur riba dan gharar dalam akad jual beli, menyusun prosedur bagaimana *margin* keuntungan dihitung dan disepakati diawal kontrak dan melakukan audit untuk memastikan margin keuntungan yang diterapkan sesuai dengan yang disepakati dan tidak ada perubahan yang melanggar syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pihak pengurus Koperasi Bintang Mandiri Aceh telah memenuhi prinsip-prinsip dasar pada peluncuran produk baru di Koperasi BMA telah sesuai dengan prinsip syariah. DPS bertanggungjawab untuk memastikan bahwa proses peluncuran produk baru tidak bertentangan dengan prinsip syariah, transparan, adil, dan berkelanjutan. DPS harus secara aktif dalam memastikan bahwa produk baru yang diluncurkan konsisten dengan nilai-nilai syariah tanpa melanggar larangan dan ketentuan yang


berlaku. Proses penilaian dan penyelesaian terhadap prinsip syariah atas pedoman operasional dalam pengeluaran produk baru dapat meningkatkan kualitas kepercayaan dan keberlanjutan produk untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi dan sesuai dengan tuntutan pasar namun tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah dan dapat memenuhi kepercayaan anggota koperasi termasuk pemangku kepentingan, sehingga hal ini dapat mendukung terciptanya produk-produk baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berkelanjutan.

3. Dalam perspektif *syirkah inan*, keberadaan dewan pengawas dapat dibolehkan dan bahkan memiliki posisi penting untuk memastikan tujuan kerja sama dapat dilakukan dan terlaksana dengan baik. Pihak dewan pengawas akan menjadi pihak yang memiliki wewenang untuk mengontrol operasional usaha dan memastikan kinerja usaha berjalan *on the tract*. Hal ini lah yang menjadi urgensi dewan pengawas di Kopsyah BMA, sehingga operasional Kopsyah BMA dapat berjalan optimal sesuai yang telah ditetapkan dalam AD ART dan juga dapat dijelaskan hasil pengawasan dan evaluasi terutama kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah pada beberapa aspek pada tiap RAT yang dilakukan oleh dewan pengurus koperasi. Dalam hal ini dewan pengawas syariah harus memastikan bahwa operasional koperasi berjalan dengan sesuai prinsip syariah, agar tidak menyimpang dari unsur *riba*.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah dan koperasi dalam mempekerjakan Dewan Pengawas Syariah agar memberikan bentuk upah (*fee*) agar pengawasan tersebut lebih efektif dan berjalan sesuai prosedur sehingga tidak ada yang ditutupi dalam melakukan pengawasan dan kinerja DPS akan bertambah lebih maksimal. Para pengurus dituntut untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap akad yang akan

- dipraktekan bagi calon anggota koperasi dan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat tersebut.
2. Anggota koperasi diharapkan agar paham dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak semua anggota koperasi paham dengan akad syariah tersebut sehingga masih banyak yang memakai koperasi konven tetapi beralaskan koperasi syariah.
 3. Penelitian ini hanya berfokus pada bentuk pengawasan pada koperasi, dan diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk memperluas penelitian sehingga dihasilkan informasi yang lebih lengkap tentang perkoperasian pada KSPSBMA.



DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2013
- Ana Nurwakhidah. (2020). *Analisis Kinerja Dewan Penagawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah*. *Malia* (Terakreditasi), 12(1), 53–66. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2381>
- Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, “Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol 24(1), 2017
- BN Marbun, *Kamus Manajemen*, Jakarta: CV. Muliasari, 2003
- Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*,
- Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah
- Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005
- Data Dokumentasi, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2024 Tahun Buku Tahun 2023*, Rapat Anggota Tahunan Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh
- Data Dokumentasi, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2024 Tahun Buku Tahun 2024*
- Data Dokumentasi *Koperasi Simpan Pinjam Syariah Bintang Mandiri Aceh*, 2023
- Data dokumentasi, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Standar Operasional Prosedur*, Koperasi Bintang Mandiri Aceh tahun 2024

- Data dokumentasi, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Standar Operasional Prosedur*, Koperasi Bintang Mandiri Aceh tahun 2024
- Data Dokumentasi, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2022 Tahun Buku Tahun 2024*
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* Yogyakarta: Total Media, 2009
- Duijf, H. (2021). Cooperation, fairness and team reasoning. *Economics and Philosophy*,37(3),413–440. <https://doi.org/10.1017/S0266267120000413>
- Ernawati, *Berhenti Sesaat Untuk Melesat*, Yogyakarta: Budi Utama, 2021
- Fahmi, dkk” *Pengaruh Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan*
- Fatarib, usnul. (2017). Revitalisasi Peran dan Fungsi DewanPengawas di Lembaga Keuangan Syari’ah Kota Metro
- Hamdan “*Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh Dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad Syirkah ‘Inan*” Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2023
- Hasan, asnawi. *Antologi Pembangunan Koperasi Indonesia*, Jilid Satu, Jakarta, 1990 PUSLATENKOP
- H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Henki Idris Isakh dan Zahrida Wiryawan, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: In Media 2015
- Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013
- Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori dan kasus*, Bandung: Alfabet, 2011
- Jaih Mubarak dalam *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004

- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet, Ke-1, 2008
- Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992
- Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana*,
- Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan syariah*, cet.1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja dan Sustainability* Yogyakarta: Andi, 2008
- Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Selemba Empat, 2005
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana 2013
- Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Meina Rismawati “*Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi 212 MartSyariah Dalam Perspektif Fatwa Dan Peraturan Perundang Undangan*”. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2022
- Mimi Aida. “Analisis pertanggung jawaban risiko kerugian pada pembiayaan Mudharabah di Batul Qiradh Cempaka Al-Mukaramah Banda Aceh”. (Skripsi) Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.
- Muhammad Muhtarom, “harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro,” *Yustisia*, vol. 3 No. 2 Mei– Agustus 2014
- Mustafa Edwin Nasution, Budi setianto, Nurul Huda, Muhammad Arif Mufraeni dan Bay Safta Utama, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada MediaGrup, 2010)

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Permata dkk, “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Equity)*”. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 12 No. 1. 2014.

Qiradh Cempaka Al-Mukaramah Banda Aceh”. (Skripsi) Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016,

Rama Fitri, “*Sistem Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Di Tinjau Menurut Konsep Syirkah Inan.*”, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017

Revitalisasi Peran dan Fungsi DewanPengawas di Lembaga Keuangan Syari’ah Kota Metro. “Jurnal el-Hekam”

Sayed Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

shari’a compliance yaitu ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam.

Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012

Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4*

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar, Juz 1*, Dar Al-'Ilmi, Surabaya

Tiara Salsabila “*Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar*” Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2023

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2002

Usman Effendi, *Asas Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Wawancara dengan Ihsan Fazri, Sebagai Anggota Dewan Pengwas Syariah. Pada Tanggal 26 Desember 2023 di Kampus UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Wawancara Husni Mubarrak, Sebagai Anggota Dewan Pengwas Syariah. Pada Tanggal 23 Desember 2023 di Kampus UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Wawancara dengan Ridwan Nurdin anggota DPS Koperasi BMA Pada Tgl 27 Mei 2024 di Fakultas FEB Kampus USK Banda Aceh

Wawancara dengan Jalaluddin, Anggota DPS pada Tgl 21 Mei 2024 di Fakultas FEBI Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Wawancara dengan Jalalludin anggota DPS, pada Tgl 21 Mei 2024 di Fakultas FEBI Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010,

Yulaika, R. (n.d.). *PENGARUH FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI UMKM “SERENA” NGAWI TAHUN 2019*

Zaenudin A. Naufal. *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2012.

Media Online

<https://www.gramedia.com/literasi/syirkah-inan/> diakses pada Tanggal 29 Januari 2023.


Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Edisi Desember, 2014
<http://ejournal.stain>

<http://www.scribd.com/doc/4685584/optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-3-agustianto>

Undang-Undang

Bunyi Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan “setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:622/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.	Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):

Nama : Khalijah
NIM : 200102130
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kinerja Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi dalam Meningkatkan Profitabilitas Usaha dalam Perspektif Akad Syirkah Inan (Suatu Penelitian Pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1703/Un.08/FSH.1/PP.00.9/05/2024
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Koperasi Bintang Mandiri Aceh
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KHALIJAH / 200102130**
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KINERJA DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA KOPERASI DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS MENURUT AKAD SYIRKAH INAN(SUATU PENELITIAN PADA KOPERASI BINTANG MANDIRI ACEH)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Mei 2024
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024 Hasnul Arifin Melayu, M.A.



جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Lampiran 3 Daftar Informan Wawancara

DAFTAR INFORMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Kinerja Dewan Pengawas Syariah Pada Koperasi Dalam Meningkatkan Profitabilitas Usaha Dalam Perspektif Akad *Syirkah Inan* (Suatu Penelitian Pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh)

Nama/NIM Peneliti : Khalijah/200102130

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama dan jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Ridwan Nurdin Jabatan : Ketua DPS Koperasi Bintang Mandiri Aceh kota Banda Aceh	Informan
2	Nama : Jalaluddin Jabatan : Anggota DPS dan Dosen Fakultas FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Informan
3	Nama : Husni Mubarrak Jabatan : Anggota DPS dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Informan

Lampiran 4 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul	:Kinerja Dewan Pengawas Syariah Pada Koperasi Dalam Meningkatkan Profitabilitas Usaha Dalam Perspektif Akad <i>Syirkah Inan</i> (Suatu Penelitian Pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh)
Waktu Wawancara	:09.13 s.d Selesai
Hari/ Tanggal	:Selasa-Senin/21-27 Mei 2024
Tempat	:Koperasi Bintang Mandiri Aceh kota Banda Aceh
Orang yang diwawancarai	:Ketua Dewan Pengawas Syariah, dan anggota DPS yang lainnya.

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana bapak memfungsikan diri sebagai anggota DPS dalam alur operasional koperasi yang diawasi?
2	Apa saja yang diawasi bapak dalam koperasi tersebut?
3	Apakah bapak pernah membaca kontrak pembiayaan koperasi dan anggotanya tersebut?
4	Apakah bapak pernah memeriksa kontrak dan sistem pemasaran tersebut?
5	Apakah bapak mengetahui seluruh proses transaksi yang ditetapkan apakah sudah SOP atau tidak?
6	Bagaimana bapak mengelola risiko terhadap kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi pencapaian target koperasi?
7	Metode apa saja yang digunakan bapak untuk memantau dan menilai dalam kinerja anggota koperasi?
8	Bagaimana bapak menangani suatu keputusan penilaian tidak sesuai dengan prinsip syariah?
9	Bagaimana cara bapak memastikan bahwa produk baru yang dikeluarkan telah sesuai dengan prinsip syariah?

Lampiran 5 Dokumentasi



Wawancara dengan Ridwan Ketua DPS KSPS BMA



Wawancara dengan Jalalludin anggota DPS Aceh



Wawancara dengan Husni Mubarrak anggota DPS Aceh